

**NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM PEMENUHAN HAK DAN  
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR)  
PERSPEKTIF *MUBADALAH***

**(Studi Kasus Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong,  
Kabupaten Boyolali)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**TRI WIRASTUTI**

**NIM. 19.21.2.1.007**

**PROGRAM STUDI KELUARGA ISLAM**

**(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID**

**SURAKARTA**

**2023**

**NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM PEMENUHAN HAK DAN  
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR)  
PERSPEKTIF *MUBADALAH***

**(Studi Kasus Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong,  
Kabupaten Boyolali)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**TRI WIRASTUTI**

**NIM. 19.21.2.1.007**

Sukoharjo, 13 April 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Pembimbing Skripsi



**Seno Aris Sasmito, M.H.**  
**NIP. 19920806 201903 1 015**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : TRI WIRASTUTI  
NIM : 19.21.2.1.007  
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi dengan judul **NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) PERSPEKTIF *MUBADALAH*** (Studi Kasus Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali).

Benar – benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 13 April 2023

  
METERAI  
TEMPEL  
**Tri Wirastuti**  
NIM.17.21.2.1.007

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Saudari: Tri Wirastuti

Kepada Yang terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri

(UIN) Raden Mas Said

Surakarta

Di Sukoharjo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Tri Wirastuti NIM : 19.21.2.1.007 yang berjudul :

**NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) PERSPEKTIF *MUBADALAH* (Studi Kasus Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali).**

Sudah dapat di munaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 13 April 2023

Dosen Pembimbing



**Seno Ais Sasmito, M.H.**

**NIP. 19920806 201903 1 015**

**PENGESAHAN**

**NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM PEMENUHAN HAK DAN  
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR)  
PERSPEKTIF *MUBADALAH***

**(Studi Kasus Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong,  
Kabupaten Boyolali)**

Disusun Oleh:

**TRI WIRASTUTI**  
**NIM.19.21.2.1.007**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyah)

Penguji 1



**Dr. H. Farkhan, M.Ag.**  
**NIP.19640312 200012 1 001**

Penguji 2



**Fuad Muh. Zeln, M. UD.**  
**NIP. 19890315 201903 1 012**

Penguji 3



**Ning Karna Wijaya, SE., M. Si.**  
**NIP. 19830124 201701 2 155**

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Ismail Wahya, S.Ag., M.A.**

**NIP.19750409 199903 1 001**

## MOTTO

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا

“Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.”

(Surah An-Nisa’ ayat 124)

## **PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah selalu saya ucapkan dalam setiap langkah kaki ini. Do'a yang selalu mengiringi setiap langkah perjalanan agar setiap prosesnya dapat berjalan dengan penuh keberkahan dan kebahagiaan bagi seluruh komponen yang ikut serta berperan dalam setiap proses saya. Meskipun tidak dapat dipungkiri, dalam setiap proses manusia menuju suatu tujuan selalu terdapat rintangan walaupun hanya sebesar kerikil, jika dilakukan dengan ikhlas dan sabar maka kita akan sampai juga dalam tujuan yang akan kita capai. Saya persembahkan sebuah hasil karya tulis skripsi ini untuk orang – orang yang selalu hadir mendukung setiap langkah kaki saya menuju kebaikan yang saya harapkan dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi mereka yang tidak pernah berpaling dari kehidupan saya, khususnya untuk :

- Diri sendiri yang sudah mampu berjuang dan tidak putus asa hingga dapat mencapai titik ini dengan segala rintangannya.
- Ibu Siti Rohmatun yang selalu mengiringi langkah saya dengan doa dan kerja keras agar anaknya dapat menggapai seluruh apa yang dicita – citakan, dan alm bapak Loso Sukamto yang senantiasa menginginkan anaknya menjadi orang yang berguna.
- Kakak-kakak saya tercinta. Mas Jumanto sebagai kakak kedua saya, yang telah mensupport saya hingga mencapai pada titik ini. Terkhusus alm kakak tertua saya Mas Fajar Sutono yang selalu mensupport saya semasa bersama.

- Seluruh komponen keluarga, kakak ipar Ayu Fadillah dan keponakanku Zalfa yang telah memberikan semangat baru.
- Teman seperjuangan, terkhusus untuk sahabat-sahabat yang terus membersamai disegala proses dan keluh kesah.
- Teman-teman dekat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini, terimakasih semuanya atas waktu yang diberikan.
- Semua teman – teman HKI angkatan 2019 yang berjuang bersama dalam bangku perkuliahan kurang lebih 4 tahun ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sitem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sta</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye

ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan i
أ.....و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	A dan garis di atas
أ.....ى	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
أ.....و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

- Ta Marbutah* hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* hidup atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata terpisah, maka *Ta Marbutah* diliterasikan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatifāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddahitu*.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzara</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* diliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang diikuti kata sandang tersebut. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	<i>Ar-Rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan dikahir kata. Apabila terletak diawal kata makatidakdilambangkankarenadalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khudun</i>
3.	النوء	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam

EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang di hilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhaamdun illārasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-hamdulillahirabbil'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wainnallāha lahuwakhairar-rāziqīn/Wainnallāha kahirur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aūful al-Kaila wa al-mīzana/ Fa aūful-kailawal-mīzana</i>

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

Puji Syukur atas nikmat dan Rahmat Allah swt. Yang telah memberikan segala kenikmatan di dunia ini baik nikmat iman, kesehatan, maupun materi serta segala bentuk syukur saya panjatkan karena dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan proses yang tentunya tidak mudah untuk dilalui. Sehingga skripsi yang berjudul **“NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) PERSPEKTIF *MUBADALAH* (Studi Kasus Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)”**

dapat terselesaikan pada waktu yang tepat meskipun tidak cepat, karena saya yakin Allah swt telah merencanakan sesuatu yang besar dibalik semua rintangan tersebut.

Tidak lupa untuk berterimakasih kepada para pihak yang telah membantu dan berkontribusi penuh dalam proses penyusunan skripsi penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu diantaranya :

1. Allah swt yang telah memberikan segala kemudahan dan kesabaran bagi diri saya sehingga dapat selesai dengan baik.
2. Diri sendiri yang tidak pernah lelah untuk berproses dengan segala bentuk prosesnya yang merupakan bagian dari sebuah pendewasaan.
3. Orangtua saya, terkhusus ibu saya yang selalu mengiringi langkah saya dengan do'anya agar bisa mencapai apa yang saya inginkan. Alm bapak saya yang terus menginginkan anaknya dapat bermanfaat untuk orang lain.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.


6. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.
7. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.
8. Bapak Seno Aris Sasmito, M.H, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
10. Seluruh staff Akademik Fakultas Syari'ah maupun perpustakaan yang telah membantu penulis untuk segala kebutuhan referensi maupun kelengkapan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
11. Ketujuh suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) yang telah banyak membantu dalam penelitian penulis.
12. Sahabat-sahabat saya di perkuliahan Mbokde Rosyidah Dika Pramehesti, Mbokde Putri Wulandari, Aisyah Khusnul Latifah, Lutfi Nur Cahyaningsih, Latifah Dwi Cahyani, dan segenap teman-teman kelas HKI A lainnya terimakasih telah membersamai dalam berproses sampai skripsi ini selesai.
13. Serta pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya yang telah membantu selama proses penulisan skripsi baik materi maupun non materi.

*Jazakumullah khoiron Akhsanul Jaza'*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Sukoharjo, 13 April 2023

Penulis



**Tri Wirastuti**

**NIM.19.21.2.1.007**

## ABSTRAK

TRI WIRASTUTI, NIM: 19.21.2.1.007 “**NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) PERSPEKTIF *MUBĀDALAH* (Studi Kasus Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali).**” Penelitian ini diambil dari kajian tentang nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR). Beberapa faktor yang melatarbelakangi suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) salah satunya yaitu faktor ekonomi. Adapun alasan pemilihan lokasi yaitu karena Dukuh Tegalrejo belum pernah diadakan penelitian yang serupa terkhusus mengenai nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta jumlah suami istri LDR lebih banyak daripada lokasi lain.

Tujuan diadakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui nilai-nilai kesalingan yang diterapkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR). Kemudian untuk mengetahui dari sudut pandang perspektif *mubādalah*. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan wawancara pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR).

Dengan hasil penelitian yaitu dalam hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi antara lain: relasi yang baik, nafkah, dan layanan seks, yang dapat dipenuhi dengan nilai-nilai kesalingan, seperti saling percaya, saling pengertian, saling kerja sama, dan saling tanggung jawab. Kemudian dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDR enam pasangan suami istri sudah menerapkan lima pilar perpektif *mubādalah* dalam menyangga kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Suami Istri LDR, *Mubādalah*.

## ABSTRACT

TRI WIRASTUTI, NIM: 19.21.2.1.007 "VALUE OF AVOIDANCE IN FULFILLING THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HUSBAND AND WIFE LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) MUBĀDALAH PERSPECTIVE (Case Study of Dukuh Tegalrejo, Andong Village, Andong District, Boyolali Regency)." This research was taken from a study of mutual values in fulfilling the rights and obligations of husband and wife in *Long Distance Relationship* (LDR). Some of the factors behind the husband and wife *Long Distance Relationship* (LDR), one of which is the economic factor. The reason for choosing the location is because Dukuh Tegalrejo has never conducted a similar study, especially regarding mutual values in fulfilling the rights and obligations of husband and wife, and the number of LDR husband and wife is more than other locations.

The purpose of this research is to find out the mutual values that are applied in fulfilling the rights and obligations of husband and wife in *Long Distance Relationship* (LDR). Then to find out from the point of view of the *mubādalah* perspective. The research method used is field research by interviewing husband and wife couples *Long Distance Relationship* (LDR).

With the results of the research, namely the rights and obligations of husband and wife that must be fulfilled include: good relations, livelihood, and sexual services, which can be fulfilled with mutual values, such as mutual trust, mutual understanding, mutual cooperation, and mutual responsibility. Then in fulfilling the rights and obligations of the LDR husband and wife, six husband and wife couples have implemented the five pillars of the *mubādalah* perspective in supporting household life.

Keywords: Rights and Obligations, LDR Husband and Wife, *Mubādalah*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori .....	12
F. Tinjauan Pustaka .....	18

G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, <i>LONG DISTANCE RELATIONSHIP</i> (LDR), DAN KONSEP <i>MUBĀDALAH</i> .....</b>	<b>31</b>
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga.....	31
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam.....	33
C. Hubungan Jarak Jauh ( <i>Long Distance Relationship</i> ) .....	40
D. Konsep <i>Mubādalah</i> Gagasan Faqihuddin ‘Abdul Kodir.....	44
<b>BAB III PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI <i>LONG DISTANCE RELATIONSHIP</i> (LDR) .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Dukuh Tegalrejo.....	59
B. Profil Pasangan Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) ..	62
C. Alasan Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) .....	64
D. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) .....	67
<b>BAB IV ANALISIS NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI <i>LONG DISTANCE RELATIONSHIP</i> (LDR) PERSPEKTIF <i>MUBĀDALAH</i>.....</b>	<b>79</b>
A. Penerapan Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) di Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali .....	79

B. Analisis Perspektif <i>Mubādah</i> Terhadap Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) di Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.....	102
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	114
LAMPIRAN.....	118

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan dengan cara melalui jenjang perkawinan yang kemudian ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan dalam hukum perkawinan. Manusia diciptakan Allah SWT yang memiliki naluri, manusia yang perlu mendapatkan pemenuhan, serta manusia diciptakan untuk mengabdikan dirinya kepada sang khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain kebutuhan biologisnya termasuk aktivitas hidup, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Oleh sebab itu, aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi aturan agama.<sup>1</sup>

Setiap manusia yang terlahir di dunia dianugrahi oleh Allah dengan rasa cinta terhadap lawan jenis, dan rasa cinta itu harus disalurkan melalui jalan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam yaitu dengan melakukan perkawinan. Perkawinan ini merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya dalam mewujudkan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 17.

tujuan perkawinan. Setiap pasangan suami istri menginginkan perkawinannya sejalan dengan tujuan, yaitu terbentuknya keluarga harmonis yang *sakinah* (sejahtera) yang dibangun atas dasar hubungan *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (kasih sayang) yang kemudian perkawinan tersebut mendapatkan keridhoan dari Allah SWT.

Untuk mempertahankan keharmonisan dalam berumah tangga konsep perkawinan yang sesuai harus adanya hak dan kewajiban antar suami dan istri. Sesuai dengan tuntunan syar'i sudah seharusnya seorang suami memberikan rasa cinta dan kasih sayang terhadap istri dengan sepenuh hati. Begitupun sebaliknya seorang istri juga harus memenuhi hak-hak suaminya dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.

Islam mewajibkan suami membelanjakan istrinya, dikarenakan adanya ikatan perkawinan secara sah. Seorang istri menjadi milik suaminya seolah-olah tertahan dan terikat oleh suaminya, sehingga suami berhak menggauli istrinya secara terus menerus. Oleh karena itu, istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya, tinggal dirumahnya. Mengatur rumah tangganya, memelihara, dan mendidik anaknya, begitupun sebaliknya suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepada istrinya selama ikatan perkawinan masih berjalan dan istri tidak durhaka atau karena adanya hal-hal yang menghalangi penerimaan nafkah dari suami.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri*, (Jakarta: QultumMedia, 2007), hlm. 59.

Suami adalah kepala keluarga dan istri merupakan ibu keluarga dalam rumah tangga. Suami juga menjadi pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi dalam urusan rumah tangga yang dianggap penting dapat diputuskan oleh suami istri secara bersama. Hak dan kewajiban disini memiliki arti hubungan timbal balik antara suami dan istri. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup dalam rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Kewajiban seorang suami diantaranya adalah memenuhi nafkah lahir seperti, menyediakan keperluan sehari-hari berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan serta keuangan yang cukup. Tak tertinggal nafkah batin pun harus dilaksanakan seperti, menunaikan kewajiban suami terhadap istri akan belaian kasih sayang serta memenuhi hasrat biologis, begitu juga pihak istri. Hal itu sudah menjadi kewajiban bagi kedua-duanya.

Hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*) dalam konteks pernikahan disebut dengan *Long Distance Marriage* yang dapat diartikan kondisi dimana pasangan suami istri tinggal di tempat yang berbeda selama bekerja, terkadang untuk waktu yang lama demi kepentingan karir atau ekonomi dari pasangan. *Long Distance Marriage* juga didefinisikan sebagai situasi pasangan yang berpisah, yaitu salah satu pasangan harus meninggalkan keluarga demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang

---

<sup>3</sup> Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, (Indonesia: Guepedia, 2020), hlm. 7-8.

lain harus tetap tinggal di rumah.<sup>4</sup>

LDR merupakan singkatan dari *Long Distance Relationship* atau hubungan jarak jauh. Pasangan suami istri yang hidup terpisah oleh jarak, baik luar kota, luar provinsi, luar pulau bahkan luar negeri sekalipun. Kepulangan dan pertemuan merupakan sesuatu hal yang membahagiakan bagi pasangan suami istri yang menjalani hubungan LDR. Dengan teknologi yang semakin maju secara pesat, di zaman modern ini tersedia banyak alat komunikasi jarak jauh seperti, telepon, whatsapp, email, dan bisa menggunakan *video call* dimana mereka bisa saling bertatap wajah dan berbincang-bincang layaknya pertemuan langsung. Akan tetapi, tetap saja pertemuannya bersifat tidak nyata.<sup>5</sup> Oleh karena itu, kondisi seperti ini dapat menjadikan bertemu atau berkumpul dengan keluarga yang terbatas. Dalam hal ini pun banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa suami harus memutuskan untuk menjadi perantau di keluarganya, salah satunya karena faktor ekonomi.<sup>6</sup>

Dalam hal ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup berumah tangganya, istri dapat menggugatinya. Apabila suami istri saling kerjasama dalam menjalankan tanggungjawabnya masing-

---

<sup>4</sup> Ika Pratiwi Rachman, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, (Surabaya) Vol. 6 No. 2, 2017, hlm. 1674.

<sup>5</sup> Aini Aryani, *Fiqih LDR Suami Istri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6-7.

<sup>6</sup> Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage", *Al-Ashlah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 128.

masing, maka akan terciptanya ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan dalam berumah tangga, tidak ada kecenderungan dalam hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam hak bersama antara suami istri, maka suami istri dihalalkan saling bergaul melakukan hubungan seksual. Tindakan ini merupakan tindakan yang dibutuhkan dari kedua belah pihak yang dihalalkan secara timbal balik. Kemudian suami istri diwajibkan memelihara kehormatannya.<sup>7</sup>

Dalam kenyataannya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak semudah dalam pelaksanaannya. Hambatan pemenuhan nafkah istri yang terjadi antara suami-istri karena adanya perbedaan tempat tinggal yang cukup jauh dan terjangkau suami istri mengalami *Long Distance Relationship* (LDR). Kebutuhan lahir batin tentunya melekat di setiap orang, apalagi bagi pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh maka harus pandai-pandai mengaturnya. Kebutuhan ini tetap diperlukan meskipun jarak jauh, meskipun caranya perlu diatur karena harus saling memenuhi. Tentunya yang terpenting keduanya terpuaskan, saling membahagiakan, dan menyenangkan. Konsep *mubāḍalah* (kesalingan) menjadi solusi yang paling logis dalam hubungan yang setara.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya konsep ini pada umumnya mengacu pada

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 115.

<sup>8</sup> M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah, “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak”, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 176-178.

suatu hubungan suami istri, hubungan kesetaraan ini mempertegas bahwa tidak ada posisi yang lebih tinggi dalam sebuah hubungan dan tidak adanya pembenaran merasa lebih tinggi atau melakukan kedzaliman, hegemoni, serta tidakan asusila dengan mendominasi satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya manusia diciptakan untuk menjadi pengelola dunia, karena hal tersebut untuk mensukseskan berbagai tujuan dengan cara kerjasama atau konsep kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam artian keduanya harus saling menguntungkan.<sup>9</sup>

Eksistensi suatu relasi dan komunikasi yang baik antara suami istri merupakan jembatan untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri dengan cara yang seimbang. Rumah tangga yang dibangun akan sangat kuat jika suami istri saling bekerja sama, saling bersatu padu, ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul oleh kedua pasangan suami istri, tanpa ada hierarki kedudukan kekuasaan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

*Mubādalah* terfokus pada keramahan dan semua pekerjaan yang menyenangkan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pasangan kepada pasangannya, dan juga istri kepada suaminya. Standar keadilan dan kemanusiaan menjadi patokan gotong-royong dalam penerapannya

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 176-178.

<sup>10</sup> Agus Hermanto dkk, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah", *Al-Mawarid: JSYH*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 44.

mencakup semua kualitas suatu hubungan. Dua pendirian penting untuk mengakui keuntungan, kebaikan, dan kesetaraan terletak pada keseimbangan dan umat manusia. Dengan standar ini laki-laki yang perlu dianggap apa adanya, keputusan suaranya didengar, dan setiap keinginannya harus terpuaskan, maka perempuan adalah sesuatu yang serupa, yang memiliki hak untuk dipandang, didengarkan keputusannya, didengar suaranya, dan dipuaskan keinginannya.<sup>11</sup>

Suatu pandangan yang mendorong hubungan yang setara dan sepadan bagi perempuan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. *Mubādalah* sangat sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, kecenderungan gender memiliki dampak yang kurang baik bagi laki-laki dan perempuan. Adanya tuntutan sosiologis bagi mereka untuk selalu berperilaku seperti *stereotype* atau konstruksi dalam masyarakat umum. Misalnya, seorang wanita harus berpenampilan menawan, tidak kasar, serta melayani. Sedangkan untuk laki-laki harus memiliki sifat tegar, kuat, pemberani, dan sebagainya. Hal-hal seperti memiliki dampak untuk kehidupan mereka di lingkungan sosial, serta dalam bidang pekerjaan. Dalam hal ini *mubādalah* berperan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam hubungan diantara orang-orang dan untuk mendorong adanya perpaduan partisipatif, wajar dan menguntungkan bagi keduanya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah, “Konsep Mubadalah Faqihuddin...”, hlm. 176-178.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Dasar relasi suami istri yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban antara suami dan istri satu sama lain. Dalam hal ini sesuai dengan fitrah manusia, karena suami lebih mampu bekerja, berusaha, dan mencari rezeki di luar rumah, sedangkan istri lebih mampu mengatur urusan rumah tangga, mengasuh anak, dan menciptakan suasana yang tenang dan tentram di rumah. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja jika memang diperlukan, sebab pada dasarnya pekerjaan utama wanita yaitu untuk mendidik generasi penerus yang baik.<sup>13</sup>

Dalam fungsi dan peran saling menyempurnakan dalam perkawinan, posisi laki-laki mendapatkan tempat yang lebih tinggi daripada perempuan, akan tetapi bukan dalam hal siapa yang berkuasa ataupun lebih superior yang dapat bertindak semaunya, melainkan dalam artian lebih mulia dan religius, yakni diberikan amanah sebagai imam bagi perempuan. Suami wajib memberikan nafkah untuk dirinya dan keluarganya, menyediakan segala hal yang kiranya dibutuhkan oleh istri serta anak-anaknya. Pada dasarnya, pemberian nafkah tidak dibiasakan dalam setiap hari baik itu harta (uang) ataupun makanan, pakaian, dan yang lainnya, pemenuhan tersebut bersifat fleksibel yaitu sesuai dengan tuntutan kebutuhan keluarga tertentu.<sup>14</sup>

Dalam hal ini terdapat pasangan suami istri yang tidak tinggal

---

<sup>13</sup> Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang Akan Menikah & Telah Menikah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 254.

<sup>14</sup> Rizem Aizid, *Merebut Hati Istri Kiat-Kiat Menjadi Suami Yang Mampu Melengkapi Kekurangan Istri*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), hlm. 53-54.

bersama karena suami pergi ke luar kota untuk bekerja mencari nafkah atau memperbaiki perekonomian keluarga, yaitu dalam Dukuh Tegalrejo tersebut terdapat 95 kartu keluarga, yang dapat dipastikan dari jumlah keluarga tersebut mayoritas beragama muslim. Serta dalam Dukuh Tegalrejo terdapat 7 keluarga yaitu sosok istri yang ditinggal suaminya pergi ke luar wilayah yaitu sebagai perantau sehingga suami istri tersebut terhalang oleh jarak (*Long Distance Relationship*) karena adanya batasan jarak dan tempat tinggal, suami tersebut pergi merantau dikarenakan untuk bekerja semata-mata untuk memenuhi nafkah istri dan anaknya, bahkan pulang ke rumah pun tidak menentu.

Maka dari itu, penulis memandang bahwa permasalahan tersebut untuk di teliti agar dapat melakukan analisa tentang nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR). Serta asumsi bahwa setiap zaman memiliki konteksnya sendiri-sendiri, dalam tulisan ini penulis melakukan pengkajian terhadap tema pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) dari sudut pandang konsep *mubāḍalah*, karena konsep *mubāḍalah* merupakan konsep kontemporer yang di tulis pada era moderrn ini. Serta, alasan pemilihan lokasi di Dukuh Tegalrejo yaitu, di dukuh tersebut terdapat 7 istri yang ditinggal oleh suaminya merantau dalam jangka cukup lama, kriteria perantau disini apabila suami tidak pulang paling singkat satu bulan. Di dusun ini setidaknya terdapat 7 pasangan yang kepala keluarga atau suaminya pergi untuk bekerja atau merantau semata-mata untuk mencukupi

kebutuhan keluarganya dan terpaksa istri harus ditinggal dirumah bersama anaknya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik dan mencoba meneliti bagaimana nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR). Penulis melanjutkan penelitiannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Perspektif *Mubādalāh* (Studi Kasus Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali ?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali perspektif konsep *mubādalāh* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas,

maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali perspektif konsep *mubādalah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian diharapkan akan menghasilkan penelitian yang memiliki manfaat dan kegunaan yang baik, sehingga dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat memberikan manfaat dari penelitian ini dalam dua hal, yaitu :

##### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, sehingga selanjutnya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta untuk bahan kepustakaan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemenuhan atas syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk memperluas pengetahuan mengenai nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) serta meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya tulis ilmiah.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Sepasang manusia sudah dikatakan sah menjadi suami istri karena adanya perkawinan. Maka akan ada hukum yang berlangsung dan hukum-hukum inilah yang yang wajib dilakukan oleh suami istri untuk mencapai hidup bersama yang *sakinah, mawadaah dan rahmah*. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa hak dibagi menjadi tiga, antara lain hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam ikatan suami istri, suami memiliki hak dan begitu pula istri mempunyai hak, serta suami memiliki beberapa kewajiban dan sebaliknya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 98-99.

Hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang paling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak menjadi salah kewajiban bagi pihak lain, dan sebaliknya. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hubungan Islam. Dalam kehidupan rumah tangga adanya hak dan kewajiban antara suami istri dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi, yaitu dalam surat *al-baqarah* (2) ayat 228:<sup>16</sup>

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya:*

*Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*<sup>17</sup>

Islam mewajibkan seorang suami memenuhi hak istri dan seorang istri untuk memenuhi kewajibannya sebagai istri. Hak suami, yang merupakan kewajiban istri terletak dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tenang. Adanya hak dan kewajiban ini penting untuk menimbulkan permusuhan yang tidak diinginkan, sehingga ditakutkan rumah tangga menjadi tumbuh bagai di depan neraka.<sup>18</sup>

Hak dan kewajiban suami istri sudah diatur dalam Pasal 30 s/d

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 99

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2020), hlm. 36.

<sup>18</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm. 161.

Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 84. Hak dan kewajiban suami istri diatur dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.<sup>19</sup>

## 2. *Long Distance Relationship* (LDR)

*Long Distance Relationship* (LDR) dapat juga disebut dengan *long distance marriage* yaitu pernikahan jarak jauh yang dimana situasi atau kondisi tertentu yang mengharuskan suami istri tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah. Dengan jarak yang cukup jauh seperti antar pulau ataupun antar negara sehingga tidak memungkinkan atau adanya batasan untuk bertemu dalam jangka waktu yang diharapkan. Hal ini dapat menjadikan bertemu atau berkumpul dengan keluarga yang terbatas.<sup>20</sup>

Perpisahan pada pasangan suami istri merupakan suatu hal yang berat, dan bukan hal yang mudah jika dibandingkan dengan pasangan suami istri yang tinggal bersama, dan memiliki intensitas bertemu secara langsung (*face to face*) sangat terbatas. Kondisi yang mengharuskan suami untuk bekerja dalam situasi secara berjauhan merupakan awal dalam menjalani hubungan jarak jauh, hal tersebut

---

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 113.

<sup>20</sup> Nofri Yanti, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga Islam), 2021, hlm. 40.

tidaklah mudah karena keduanya akan merasa kesepian apabila jarang bertemu dan berkumpul dengan keluarga.<sup>21</sup>

Pada realitanya dalam kehidupan rumah tangga banyak yang menjalani hubungan LDR, hal ini disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mengharuskan salah satu dari pasangan suami istri di tempatkan pada tempat yang berbeda dan jarak jauh. Pada hubungan jarak jauh biasanya rentan terjadinya permasalahan-permasalahan karena terbatasnya waktu untuk bertemu, dan dapat disebabkan komunikasi yang tidak lancar, terjadinya kesalah pahaman dan lainnya.<sup>22</sup>

### 3. Makna *Mubādalah*

Konsep *mubādalah* digagas oleh Dr. Faqihuddin ‘Abdul Kodir yang sering disebut dengan Kang Faqih, seorang aktivis dan feminis asal IAIN Nurjati Cirebon yang berawal mula merasa gelisah akan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang berlangsung secara terus-menerus. *Mubādalah* lahir sebagai sebuah konsep keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Istilah *mubādalah* untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan

---

<sup>21</sup> Risky Fitriani, dkk, “Interaksi Pasangan Suami Istri Yang Bertempat Tinggal Terpisah: Studi Kasus di Belapunranga Kabupaten Gowa”, *Jurnal Sosioreligius* Vol. V No.1, 2020, hlm. 38.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dapat dijangkau dari relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan bawahan, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas, antara laki-laki dan perempuan, antara individu dengan individu maupun kelompok dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam hal ini lebih kearah laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik.<sup>23</sup>

QS.An-Nisa'(4): 124 menjadi salah satu ayat Al-Qur'an yang digunakan dalam penafsiran *mubādalah*.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya:

*Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk dalam surga dan tidak dianiaya walau sedikitpun.*<sup>24</sup>

Dalam hal ini penggunaan perspektif *Qirā'ah Mubādalah* terletak pada penyebutan jenis kelamin dalam ayat tersebut. Keduanya memiliki hak yang sama di mata Allah ketika mereka menjalankan kebajikan maka mereka akan mendapatkan pahala dan surga sebagai imbalannya, tanpa melihat dari sudut gendernya.

Cara pandang *mubādalah* mencerminkan suatu kesetaraan dan keadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, yang

---

60. <sup>23</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 59-

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...hlm. 98.

kemudian akan mendorong sikap kerja sama yang partisipatif, adil dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminatif, karena keduanya adalah manusia yang bermartabat, saling tolong menolong. Pondasi paling utama yaitu bahwa laki-laki dan perempuan, satu sama lain, diminta untuk menjadi wali, yang diartikan sebagai pelindung, penolong, dan penanggung jawab. Artinya, relasi antar mereka adalah saling tolong menolong, melindungi, dan bekerja sama. Ruang publik tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan ruang domestik tidak hanya dibebankan kepada kaum perempuan saja. Partisipasi keduanya harus dibuka seluas-luasnya secara adil sekalipun dilakukan dengan cara, model, dan pilihan yang berbeda-beda. Semata-mata partisipasi tersebut untuk memastikan penghormatan kemanusiaan benar nyata dalam dua ranah.<sup>25</sup>

Dalam perspektif isu gender terdapat dua hal yang melatarbelakangi *Qirā'ah Mubādalāh* yaitu faktor cara pandang secara sosial dan secara bahasa. Dalam kalangan masyarakat pada umumnya pada tafsir keagamaan lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki, ketika berbicara tentang pengalaman dan kebutuhan perempuan maka laki-laki menjadi jenis kelamin yang paling mendominasi atau umum. Walaupun dalam memenuhi kebutuhan pengalaman perempuan, perempuanlah yang seharusnya

---

<sup>25</sup> Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Prespektif Qira'ah Mubadalāh Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 20 No. 1, 2021, hlm. 6.

angkat suara dan berbicara.<sup>26</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Enggal Prasetya mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022 dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan *Khurūj Fi Sabilillah* Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas masalah tentang pemenuhan kewajiban yang harus di berikan kepada istri dan menjadi hak istri dalam kegiatan *Khurūj Fi Sabilillah* yaitu seperti berdakwah atau menyebarkan ajaran Islam secara total, sehingga kemungkinan sangat kecil untuk bisa melaksanakan kewajibannya secara penuh ketika dalam kondisi seperti itu, dan permasalahan itu ditinjau dari perspektif Hukum Islam.<sup>27</sup>

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang ditulis adalah, skripsi tersebut membahas mengenai pemenuhan kewajiban yang harus di berikan kepada istri dan menjadi hak istri dalam kegiatan *Khurūj Fi Sabilillah* yang ditinjau dari Hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan ditulis yaitu membahas nilai-nilai kesalingan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) ditinjau dari

---

<sup>26</sup> Anfasa Naufal Reza Irsali, dkk, “Antologi Kritik Ideologi Islam: Kumpulan Kritik Ideologi Mahasiswa Pascasarjana Dirosah Islamiah, UIN Sunan Ampel Surabaya 2021”, (Surabaya), Inoffast Publishing, 2021, hlm. 66-67.

<sup>27</sup> Enggal Prasetya, “Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, hlm. 14.

perspektif *mubāḍalah*. Sedangkan persamaannya yaitu membahas mengenai pemenuhan hak atau kewajiban seorang suami kepada istri baik yang ditinggal pergi karena suatu kewajiban yang lainnya.

Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan pemenuhan kebutuhan istri yang ditinggal suami dalam kegiatan *khurūj fi sabilillah* ini yaitu dengan cara suami menabung terlebih dahulu sebelum berangkat berkhuruj untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan untuk perihal mendidik anak dan lainnya sepenuhnya diserahkan kepada istri. Untuk nafkah batinnya tidak terpenuhi karena suami sedang menunaikan kewajiban lainnya.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Kintan Igustin Listiani mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Selaku Terpidana (Studi Kasus Rumah Tahanan Klas I Surakarta)”. Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istrinya selaku terpidana.<sup>28</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang ditulis yaitu, pada skripsi ini membahas pemenuhan hak dan kewajiban hanya suami kepada istri dalam perspektif KHI, sedangkan dalam penelitian yang akan ditulis yaitu, nilai-nilai kesalingan pemenuhan hak dan kewajiban antar suami istri

---

<sup>28</sup> Kintan Igustin Listiani, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Selaku Terpidana (Studi Kasus Rumah Tahanan Klas I Surakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2019, hlm. 1.

*Long Distance Relationship* (LDR), dan menggunakan perspektif *mubādalah*. Untuk persamaannya, keduanya membahas mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri.

Hasil Penelitiannya adalah, ketika seorang suami dipenjara maka dia telah kehilangan kemerdekaannya untuk bebas melakukan aktivitas kesehariannya. Karena segala aktivitasnya akan dibatasi hanya dalam ruang lingkup rumah tahanan saja. Begitupula dengan pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang suami yang tidak bisa menjalankan dengan maksimal serta penerimaan hak yang seharusnya diterima secara langsung dalam satu aktivitas.<sup>29</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Meidi Heri Pratama mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung tahun 2021 dengan judul, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)". Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum keluarga islam terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri yang masih sekolah.<sup>30</sup>

Perbedaan Skripsi ini dengan penelitian yang ditulis yaitu terletak

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>30</sup> Meidi Heri Pratama, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2021, hlm. 13.

pada tinjauannya, skripsi ini ditinjau dari hukum keluarga islam sedangkan penelitian yang akan ditulis dilihat dari perspektif *mubādalah*. Sedangkan untuk persamaannya, keduanya membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Nurhasanah mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu tahun 2022 dengan judul “Implementasi Kewajiban Dan Hak Suami Istri Di Paud IT Al-Hasanah”. Skripsi ini membahas mengenai penerapan kewajiban dan hak suami istri di Paud IT Al-Hasanah.<sup>31</sup>

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang ditulis yaitu skripsi tersebut menjelaskan penerapan kewajiban dan hak antar suami istri di tempat pendidikan tertentu, sedangkan penelitian yang akan ditulis membahas mengenai nilai-nilai kesalingan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dusun Tegalrejo dengan menggunakan perspektif *mubādalah*. Untuk persamaannya, keduanya membahas mengenai hak dan kewajiban yang akan diterima satu sama lain.

Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan kewajiban suami istri di PAUD IT Al-Hasanah mayoritas sudah dilaksanakan bersama oleh suami dan istri. Terutama dalam hal memenuhi nafkah pangan, nafkah kiswah, nafkah tempat kediaman, biaya perawatan, biaya pengobatan dan serta biaya pendidikan anak. Dalam pelaksanaan kewajiban suami istri ini secara

---

<sup>31</sup> Nurhasanah, “Implementasi Kewajiban Dan Hak Suami Istri Di Paud IT Al-Hasanah”, *Skripsi* tidak diterbitkan Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, 2022, hlm. 1.

mayoritas sudah di laksanakan secara bersama. Kemudian untuk implementasi konsep *mubādalah* dalam kewajiban dan hak suami istri di PAUD IT Al-Hasanah yaitu suami istri menerapkan konsep kesalingan dalam menjalankan kewajiban bersama, dan sudah adanya kerelaan antar keduanya. Suami sudah menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah sekaligus membantu tugas domestik, sedangkan peran istri menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga serta wanita karir yang juga membantu ekonomi keluarga. Pada penelitian ini konsep kesetaraan gender antara suami dan istri sudah diterapkan dengan kerja sama yang baik.<sup>32</sup>

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Ngardilatun Unaisi mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022 dengan judul, "Konsep *Mubādalah* (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah". Skripsi ini membahas mengenai peran suami istri dalam konsep *mubādalah*, perspektif tokoh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan ditulis yaitu, dalam skripsi ini menggunakan perspektif tokoh agama sedangkan di penelitian yang akan ditulis tidak, dan topik dalam skripsi ini yaitu peran suami istri sedangkan pada penelitian yang akan ditulis lebih mendominasi nilai-nilai kesalingan hak dan kewajiban suami istri yang *Long Distance*

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

*Relationship* (LDR). Untuk persamaanya, kedua-duanya menggunakan perspektif *mubādalah*.

Hasil penelitiannya yaitu, sebagian besar dari tokoh agama islam di Jember tetap menerapkan konsep *mubādalah* (kesalingan) seperti, saling memahami peran, saling tolong menolong, saling berbuat baik, dan saling bermusyawarah, sebagai bentuk upaya untuk mencapai keluarga *sakinah*. Sehingga, berbagai pendapat tokoh agama Islam mengenai konsep *mubādalah* (kesalingan) dalam menjalankan peran suami istri sudah sesuai dengan konsep *mubādalah* yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Mengacu pada lima pilar penyangga rumah tangga sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.

*Keenam*, Jurnal yang ditulis oleh Saila Riekiya mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam jurnal *Sakina: Journal of Family Studies* Vol.5 No. 3 tahun 2021, dengan judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif *Qirā’ah Mubādalah* di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan”. Jurnal ini membahas mengenai seorang istri yang mencari nafkah dalam keluarga ditinjau dari perspektif *Qirā’ah Mubādalah*.<sup>33</sup>

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang ditulis yaitu, pada pembahasan jurnal ini mengenai peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarganya, sedangkan penelitian yang akan ditulis membahas tentang

---

<sup>33</sup> Saila Riekiya, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Prespektif *Qira’ah Mubadalah* di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan”, *Journal of Family Studies*, Vol. 5 No.3, 2021, hlm. 1.

niali-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Persamaan dari jurnal tersebut dengan penelitian yang akan ditulis yaitu, kedua-duanya menggunakan perspektif *mubādalah*.

Hasil penelitian dari jurnal ini adalah, pekerjaan domestik yang pada umumnya dikerjakan oleh istri tetap terlaksana, bahkan suaminya ikut andil membantu melakukan pekerjaan domestik, ketika istri harus bekerja menopang ekonomi keluarga. Peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif *Qirā'ah Mubādalah* tersebut menggunakan prinsip relasi *mu'āsyarah bil ma'ruf*.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan wawancara, yaitu mewawancarai pasangan suami istri yang LDR. Dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDR yang ada di Dusun Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.

### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi yang akan disusun yaitu pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dipelajari secara utuh.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang. Dilakukan dengan cara wawancara.<sup>34</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung di masyarakat terkhusus pasangan LDR di Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.

Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diambil dari literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal atau skripsi yang memiliki objek penelitian yang sama. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data yang dibutuhkan, bahkan dalam bentuk dokumen.<sup>35</sup> Data sekunder pun dapat diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada atau dapat diartikan peneliti berperan sebagai tangan kedua.<sup>36</sup>

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana

---

<sup>34</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hlm. 171.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 308.

<sup>36</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksud untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sarana dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali sebagai lokasi penelitian yaitu karena di Dukuh Tegalrejo belum pernah diadakan penelitian yang serupa khususnya mengenai nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) perspektif *mubādalah*.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Dalam skripsi yang disusun menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Wawancara, merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Wawancara ini harus dilakukan dengan detail dan mendalam agar data yang dikumpulkan valid.<sup>37</sup> Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan format pertanyaan yang terencana dan ditujukan kepada responden secara lisan atau langsung dan biasanya dilakukan oleh dua orang antara peneliti dan responden.

Teknik wawancara yaitu terstruktur, dimana format pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya disiapkan oleh peneliti yang diajukan kepada responden. Serta menggunakan wawancara tatap muka secara langsung (*face to face*), dengan menemui dan

---

<sup>37</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit, 2018), hlm. 93.

menanyakan secara langsung kepada responden, sehingga jawaban pun lebih puas dan spesifik. Adapun respon yang di wawancarai antara lain: suami istri bapak Suwanto dan ibu Tarni; suami istri bapak Harno dan ibu Sri; suami istri bapak Andre Abdullah dan ibu Sriningsih; suami istri bapak Pri dan ibu Siswanti; suami istri bapak Frendy dan ibu Asih; suami istri bapak Darmin dan ibu Ari Wahyuningsih; suami istri bapak Yayan dan ibu Risma.


- b. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi yang berasal dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang terdapat di dalam subjek/responden. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Serta dapat berupa dokumen pribadi seperti catatan harian, surat pribadi, dan dokumen seperti surat bukti kegiatan yang dikeluarkan untuk keperluan tertentu.<sup>38</sup>

#### 6. Teknik analisis data

Dalam skripsi yang disusun menggunakan teknik analisis data model interaksi Miles Huberman, yang diawali dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan/verifikasi.

---

<sup>38</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 59.



### Bagian 1.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

- a. Reduksi Data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok mefokuskan ada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, sehingga dapat menyaring yang tidak perlu, dan akan menghasilkan gambaran yang jelas.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini mengkaji tentang nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) yang ditinjau dari perspektif *mubadalah*.
- b. Penyajian Data, setelah data direduksi selanjutnya menunjukkan data dalam bentuk penyajian data atau memaparkan semua data yang telah ditemukan selama proses penelitian. Dalam penelitian terdapat berbagai uraian wawancara terhadap pasangan yang LDR tentang bagaimana nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan

<sup>39</sup> Ambar Sri Lestari, *Narasi dan Literasi Media dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 56-57.

kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR).

- c. Penarikan Data/Verifikasi, verifikasi ini yang diharapkan adalah akan menjadi sebuah hal baru yang sebelumnya belum ada atau belum jelas kepastiannya, sehingga setelah dilakukan penelitian ini dapat menjadi lebih jelas. Penarikan data/verifikasi dari penelitian ini yaitu bagaimana nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang ditinjau dari perspektif *mubadalah*.<sup>40</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan tulisan ini dalam beberapa bab yang dibagi ke dalam lima bab dengan gambaran berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Isi dari bab pendahuluan ini merupakan gambaran dan pengembangan yang telah dipaparkan dalam skripsi.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, Long Distance Relationship (LDR), dan Konsep *Mubāḍalah*, bab ini menguraikan pengertian hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam, dan Hubungan Jarak Jauh (*Long Distance Relationship*), serta konsep

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

*mubāḍalah* berdasarkan gagasan Faqihuddin ‘Abdul Kodir.

BAB III Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR), pada bab ini akan mengemukakan masalah gambaran umum Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dan gambaran umum subjek.

BAB IV Analisis Nilai-Nilai Kesalingan dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Perspektif *Mubāḍalah* di Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, berisi tentang analisis penerapan nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) dan analisis perspektif *mubāḍalah* terhadap nilai-nilai kesalingan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.

BAB V Penutup, Sebagai bab penutup dari skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian. Dan sebagai akhir bab ini adalah saran yaitu yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terhadap persoalan pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR), DAN KONSEP *MUBADALAH***

#### **A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga**

Akad nikah yang sudah terlaksana dan memenuhi syarat dan rukunnya, akan menimbulkan akibat hukum hubungan suami istri antar keduanya. Oleh karena itu, akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Hak merupakan sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang untuk mendapatkan haknya.<sup>1</sup> Kewajiban juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap pihak, sedangkan hak merupakan segala sesuatu yang harus diterima oleh masing-masing pihak antara suami istri. Adanya kewajiban dan hak ini merupakan bagian dari komitmen atau ikatan perjanjian pernikahan yang menjadi amanah dari syari'at untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam menunaikan hak dan kewajiban antara suami istri ini terdapat hadist dari Rasulullah, yaitu:

---

<sup>1</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 156.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إِتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَخَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ

وَكَسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

*Bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'rif. ( HR. Muslim No. 1218 Kitab al-Hajj dari Abu Hurairah Ra).<sup>2</sup>*

Hak dan kewajiban ini setara atau seimbang di antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga, pergaulan sosial, ataupun perbuatan hukum yang berada dalam masyarakat. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh istri semata-mata untuk suami, dan sebaliknya. Oleh karena itu, suami istri memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam menciptakan kehidupan berumah tangga yang tenang dan bahagia.<sup>3</sup> Jika suami istri menjalankan tanggungjawabnya masing-masing, maka akan menciptakan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup dalam rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan sesuai tuntunan agama yaitu suami istri mendapatkan kebahagiaan berupa ketentraman.

---

<sup>2</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 7-8.

<sup>3</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergaulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.108.

## **B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam**

Secara umum, fikih atau dalam masyarakat Muslim, hukum berperilaku memberikan arahan dalam tata cara bertingkah laku yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadist. Fikih berbicara mengenai semua tingkah laku manusia termasuk tentang hak dan kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga. Dalam membangun rumah tangga suami istri harus saling menjalankan tanggung jawabnya masing-masing.

Hak dan kewajiban timbul dikarenakan adanya akibat hukum dari berlangsungnya akad nikah yang sah dengan memenuhi syarat rukunya pernikahan, yang kemudian masing-masing pihak memiliki peran sebagai suami istri dalam keluarga. Apabila suami istri saling menjalankan kewajibannya, maka akan terciptanya ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Dengan demikian tujuan dari pernikahan akan tercapai yaitu, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>4</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban suami istri terbagi menjadi tiga macam yakni:

### **1. Hak Istri atas Suami**

Dalam Islam rumah tangga antara istri dan suami memiliki kewajiban

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 155.

dan hak-masing-masing. Rasulullah pun memberikan contoh dalam memuliakan istri sebagai bagian dari kewajiban suami, antara lain:

- a) Membayar mahar.
- b) Memberi nafkah.
- c) Mendapatkan kata lembut dari suami.
- d) Mendapatkan perlakuan romantis.<sup>5</sup>
- e) Hak mendapatkan pengajaran dari suami.
- f) Hak mendapatkan perlindungan dari suami.<sup>6</sup>

## 2. Hak Suami atas Istri

Diantara hak-hak suami atas istrinya yaitu:

- a) Istri menaati suaminya kecuali dalam hal maksiat.
- b) Menjaga dirinya dan harta suaminya.
- c) Tidak melakukan sesuatu yang menyusahkan suaminya.<sup>7</sup>
- d) Kemudian, tidak bermuka musam dihadapan suami.
- e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan

---

<sup>5</sup> Hafidz Muftisany, *Hak Istri terhadap Suami*, (Bekasi: INTERA, 2021), hlm.6-7.

<sup>6</sup> Iim Fahimah dan Rara Aditya, *Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujjain*, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 6 No. 2, 2019, hlm. 167.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm. 476.

oleh agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Apabila suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka istri wajib menolaknya.

### 3. Hak Bersama Suami Istri

- a) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Hal ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang diperbolehkan dengan adanya timbal balik.
- b) Haram melakukan perkawinan, yang dimaksud adalah seorang istri haram dinikahi oleh ayah mertuanya, kakaknya, anaknya, dan cucu-cucunya.
- c) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah.
- d) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- e) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.<sup>8</sup>

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat dalam Bab VI Pasal 30-34. Pasal 30 dijelaskan bahwa, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Sedangkan dalam Pasal 31 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri antara lain:

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 155-156.

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 menyatakan bahwa:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri secara bersama.

Pasal 33 menyatakan, “Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>9</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 29.

dijelaskan secara terperinci, pada Bab XII yang memiliki anak dalam 7 Pasal yakni, Pasal 77, 78, 79, 80,81,82, dan 83.

#### Pasal 77

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

#### Pasal 78

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

#### Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

#### Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
  - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c) biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (40 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

#### Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

#### Pasal 82

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

- 2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

#### Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai mana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>10</sup>

### **C. Hubungan Jarak Jauh (*Long Distance Relationship*)**

---

<sup>10</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, 2018), hlm. 40-45.

*Long Distance Relationship* adalah sebuah tipe dimana dua individu terpisah secara fisik karena terpisah secara fisik, geografis, dan jarak sehingga terbatasnya melakukan kontak langsung, komunikasi, dan bertemu. Suami istri yang *Long Distance Relationship* (LDR) dapat diartikan sebagai para individu yang tinggal di kota atau negara yang terpisah cukup jauh. Sehingga tidak dapat setiap waktu dan sesuai keinginan bisa bertemu dengan pasangannya untuk berinteraksi secara langsung.<sup>11</sup>

Scott memiliki definisi tersendiri mengenai pasangan suami istri jarak jauh (*Long Distence Relationship*), yaitu pola hubungan jarak jauh yang dapat di tandai dengan jaranginya pertemuan tatap muka (*face to face*) antara suami dan istri dan biasanya pasangan tersebut salah satunya tinggal beda kota, disebabkan karena faktor ekonomi atau bahkan karena melanjutkan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian dari Hotl dan Stone, bahwa klasifikasi pasangan yang dianggap sebagai hubungan jarak jauh yaitu dengan menggunakan faktor waktu dan jarak. Sedangkan berdasarkan informasi demografis, terdapat tiga klasifikasi dalam waktu terpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), tiga klasifikasi pertemuan (sekali seminggu, seminggu sampai sebulan, kurang dari satu bulan), dan tiga klasifikasi jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Decyana Ristiani dkk, *Pemeliharaan Hubungan Berpacaran Long Distance Relationship Sampai Ke Jenjang Pernikahan: Studi Pengalaman Menjalani Hubungan Berpacaran Dengan Seorang Pelaut Kapal Kargo*, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro), hlm.6.

<sup>12</sup> Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi, *Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol.1No.1, 2021, hlm. 60.

Terdapat beberapa penyebab dari adanya pasangan suami istri terjebak *Long Distance Relationship (LDR)*, antara lain:

1. Pendidikan

Adakalanya suami istri harus berpisah karena masalah pendidikan di luar kota ataupun di luar negeri. Biasanya terjadi pada jenjang S2 atau S3, dan biasanya untuk S1 mayoritas belum berumah tangga. Apabila melanjutkan karena beasiswa, biaya yang diberikan pun hanya cukup untuk biaya hidup bagi penerima beasiswa, tidak serta untuk pasangannya. Maka, pilihannya adalah harus hidup terpisah untuk sementara, hingga selesai pendidikannya.<sup>13</sup>

2. Tuntutan pekerjaan atau ekonomi

Terdapat beberapa pekerjaan yang memang mengharuskan untuk hidup berpisah dengan keluarganya, atau berpindah-pindah tempat tinggal. Misalnya, pada pekerjaan sopir, pilot, Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan pada tuntutan ekonomi dikarenakan penghasilan lingkungan sekitar kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga diharuskan untuk berkerja di luar kota atau bahkan luar negeri.

3. Penolakan tinggal bersama

Beberapa kasus pasangan suami istri yang tidak mau untuk tinggal bersama sehingga pilihannya berpisah tempat tinggal dengan

---

<sup>13</sup> Aini Aryani, *Fiqih LDR Suami Istri*, (Jakarta: Lentera Islam, 2018), hlm. 8.

pasangannya. Dengan berbagai alasan, suami belum memiliki tempat tinggal sendiri (masih tinggal bersama orang tua), menjaga harta orang tuanya yang sudah lanjut usia.<sup>14</sup>

Kebersamaan suami istri dalam satu rumah memang penting, untuk menumpahkan kasih sayang, saling menolong, dan saling mendukung pasangan. Akan tetapi, apabila diharuskan atau terpaksa suami istri berpisah maka menunaikan hak dan kewajiban harus tetap dijalankan. Misalnya, pada suami yang harus tetap menafkahi istrinya, dan istri harus menjaga dirinya dan anak-anaknya. Syaikh Dr Su'ad Shahih mengatakan tentang batas maksimum seorang suami yang diperbolehkan untuk berpisah dengan istrinya yaitu empat bulan, dan menurut ulama Hambali kurun waktunya selama 6 bulan menjadi batas maksimum seorang wanita dapat bertahan berpisah dengan suaminya.

Dalam hal menjalani *Long Distance Relationship* ini sangat diperlukan penyesuaian terhadap segala kondisi yang terjadi akibat perpisahan dengan suaminya dalam jangka waktu yang tidak menentu. Apabila istri dapat menyesuaikan kondisi dengan baik, maka *long distance relationship* tidak akan menjadi penghalang untuk menciptakan kepuasan dalam mencapai tujuan pernikahan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Fauzia Awaludin, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Relasi Jarak Jauh Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Kru Bus PT. Selamat Sugeng Rahayu)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2021, hlm. 46.

<sup>15</sup> Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam," *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol.1 No.1, 2021, hlm. 66-67.

## D. Konsep *Mubāḍalah* Gagasan Faqihuddin ‘Abdul Kodir

### 1. Makna *Mubadalah*

*Mubāḍalah* adalah bahasa Arab dari مُبَاذَلَةٌ. Berasal dari akar suku kata “ba-da-la” (ب - د - ل), yang memiliki arti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata *mubāḍalah* merupakan bentuk kesalingan dan kerja sama antar dua pihak untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Dalam kamus klasik, seperti *Lisān al-‘Arab* karya Ibnu Manzhur, maupun kamus modern, seperti *Al-Mu’jam al-Wasīth*, yang mengartikan bahwa kata *mubāḍalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua belah pihak. Jadi, dapat di artikan dari makna diatas bahwa istilah *mubāḍalah* akan dikembangkan dalam sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi antara dua pihak, yang memuat nilai dan semangat dalam kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Substansi perspektif *mubāḍalah* yaitu tentang kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik itu rumah tangga atau publik. Untuk cara kerja *mubāḍalah* terdiri dari tiga langkah. *Pertama*, menentukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat menyeluruh sebagai pemaknaan. *Kedua*,

---

<sup>16</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59.

menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasi. *Ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks, sehingga metode ini menegaskan teks untuk laki-laki dan perempuan.

Secara umum, dalam hal ini dapat menjadi relasi antara manusia, negara dan rakyat, majikan dan bawahan, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat. Akan tetapi, dalam *mubāḍalah* ini lebih memfokuskan pada relasi antara laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik. Hubungan yang berdasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Prinsip *mubāḍalah* juga dapat untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain, seperti suami dan istri atau sebaliknya. Dalam semua jenis relasi yang ada, kunci dari *mubāḍalah* yaitu relasi antara laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup>

Manusia merupakan khalifah Allah SWT menurut kosmologi Al-Qur'an untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Laki-laki dan perempuan harus ada kesalingan antar keduanya tidak hanya salah satunya, harus bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong-menolong untuk melakukan dengan menghadirkan segala hal-hal baik. Demi kemaslahatan atau kebaikan, kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin dilarang untuk melakukan kedzholiman dengan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

mendominasi dan menghegemoni yang lain.<sup>18</sup> Ayat-ayat yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antar manusia yaitu: (QS. al-Hujurat: 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.*<sup>19</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

*...saling tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (QS. al-Ma'idah: 2)*<sup>20</sup>

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَهَاجِرٌ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ  
 أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2020), hlm. 517.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm. 106.

Artinya:

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. (QS. al-Anfaal: 72)*<sup>21</sup>

وَعَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ

الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى

Dari al-Nu'man Ibn Basyir ra. berkata:

*Rasulullah saw bersabda: Perumpamaan kaum Mu'minin dalam hal saling menyayangi, saling kasih mengasihi dan saling rasa simpati ibarat satu tubuh. Jika satu anggota dari tubuh itu ada yang merasa sakit, maka seluruh tubuh tidak bisa tidur. (Shahih Bukhari, no 6079).*<sup>22</sup>

Ada dua hal yang melatarbelakangi perspektif dan metode *mubādalah* tersebut, yaitu sosial dan bahasa. Dalam faktor sosial berhubungan dengan cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa yaitu struktur bahasa Arab, yang digunakan sebagai bahasa teks-teks sumber Islam yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam kata benda, kata kerja, maupun kata ganti, dalam bentuk tunggal maupun plural.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

Konsep *mubāḍalah* atau kesalingan dalam artinya yang positif dan ideal, sebagaimana menjadi pesan moral dan tujuan utama dari isi buku yaitu cahaya penerangan menuju jalan hidup manusia yang mencintai kehidupan yang tentram, damai, dan bahagia. Relasi kesalingan ini penting dan hal yang niscaya karenanya harus nyata dalam pergaulan seseorang harus bersikap baik, bersopan santun, saling kerja sama, dan memberikan manfaat.<sup>23</sup>

## 2. Premis Dasar *Qira'ah Mubāḍalah*

Substansi dari perspektif *mubāḍalah* adalah soal kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam menciptakan relasi kehidupan, baik dalam rumah tangga ataupun kehidupan jaringan yang luas. Untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadits, dan teks-teks hukum yang lain. Perspektif ini bekerja untuk mempertegas posisi perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang disapa oleh teks sumber dalam Islam. Dasar pemikiran dari metode *mubāḍalah* ini yaitu bahwa wahyu Islam di turunkan untuk laki-laki dan perempuan. Hukum-hukum yang datang untuk memberikan manfaat bagi antara laki-laki dan perempuan, kemaslahatan dunia maupun akhirat.<sup>24</sup>

Dalam pemaknaan konsep *mubāḍalah* didasarkan pada tiga

---

<sup>23</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Relasi Mubadalah Muslim Dengan Umat Berbeda Agama*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), hlm. 8.

<sup>24</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...* hlm. 195.

premis dasar, antara lain:

- a. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menysasar keduanya.
- b. Bahwa prinsip dari relasi antara keduanya yaitu kerja sama dan kesalingan, bukan mendominasi dan kekuasaan.
- c. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.<sup>25</sup>

Berpijak pada tiga premis di atas, kerja metode pemaknaan *mubāḍalah* berproses untuk menciptakan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu sejalan dengan adanya prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan dari metode *mubāḍalah* yaitu untuk menyatukan semua teks Islam ke dalam kerangka besar paradigma Islam yang *rahmatan lil ‘alamin*, maslahat dan adil untuk semua orang. Premis dasar menjembatani pada kerangka pembagian teks-teks Islam ke dalam tiga kelompok; yakni *al-mabāḍi’* yaitu kelompok teks yang memuat ajaran nilai yang fundamental; *al-qawā’id* yaitu kelompok yang memuat ajaran prinsip tematikal; dan *al-juz’iyyāt* yaitu yang membicarakan tentang ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

Sebagain besar metode interpretasi mubadalah bekerja di kelompok *al-juz'iyāt* yang memuat hal-hal yang parsial laki-laki dan perempuan.<sup>26</sup>

Ajaran fundamental dalam Islam (*al-mabādi'*), contohnya terletak pada keimanan untuk semua orang, keutamaan pada ketaqwaan seseorang, tentang keadilan dan kemaslahatan untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sedangkan prinsip-prinsip yang bersifat parsial atau tematikal yaitu yang berkaitan dengan relasi suami istri.<sup>27</sup>

### 3. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga

Dalam kehidupan nyata rumah tangga, diperlukan adanya visi bersama yang dicapai oleh pasangan suami istri untuk kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Setiap pasangan suami istri mendambakan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Ini bukan hal yang secara tiba-tiba terjadi tanpa adanya usaha. Maka diperlukan adanya pilar-pilar yang menyangga agar bisa dicapai, diwujudkan, disangga, dan dilestarikan secara bersama-sama oleh kedua pihak dari suami istri.

Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalāh* merumuskan setidaknya terdapat lima pilar kehidupan rumah tangga. Pilar penyangga visi kebaikan rumah tangga ini merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an terdapat lima hal. Yaitu, komitmen pada ikatan janji yang kokoh

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.197.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

sebagai amanah Allah SWT (*mītsāqan ghalīzhan*, QS. an-Nisaa': 21), prinsip berpasangan dan kesalingan (*zawāj*, QS. al-Baqarah: 187 dan QS.ar-Ruum: 21), perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*tarādhin*, QS. al-Baqarah: 233), saling memperlakukan dengan baik (*mus'āsyarah bil ma'rūf*, QS. an-Nisaa': 19), dan kebiasaan saling berembuk bersama (*musyāwarah*, QS. al-Baqarah: 233). Apabila dilakukan secara kokoh dan berkaitan, visi dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dapat diwujudkan.<sup>28</sup>

**Pertama**, dalam QS. an-Nisaa': 21 mengingatkan kembali bahwa perempuan sebagai istri telah menerima ikatan perjanjian yang kokoh (*mītsāqan ghalīzhan*) dari laki-laki yang disebut sebagai suaminya.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا

وَإِنَّمَا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

*Dan kalau kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain sedangkan kalian telah memberikan harta yang banyak kepada mereka (istri yang kalian tinggalkan), maka janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kalian akan mengambilnya dengan kebohongan (yang kalian buat) dan dosa yang nyata? Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian. (QS. An-Nisaa' (4) ayat 20-21.<sup>29</sup>*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 343.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...hlm. 81.

Ikatan perjanjian tersebut berarti kesepakatan antar kedua belah pihak dan adanya komitmen bersama. Contohnya, dalam akad nikah seorang calon pengantin laki-laki dan perempuan yang berjanji, sepakat dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah wa rahamah*. Kesepakatan tersebut harus diingat bersama, dijaga, serta dipelihara dan dilestarikan secara bersama-sama. Oleh karena itu, al-Qur'an menyebutkan sebagai "ikatan yang kokoh" yang harus diingat sepanjang kehidupan pernikahan.

Kata "kokoh" tersebut tidak bisa diwujudkan apabila hanya salah satu pihak yang diminta menjaga ikatan pernikahan, sementara yang lain mengabaikan. Dalam hal ini, tidak bisa istri saja yang berusaha melayani suami dan menjaga diri demi kekokohan rumah tangga, akan tetapi suaminya tidak peduli, cuek, dan tidak berbuat apapun untuk menjaga ikatan yang sudah disepakati tersebut. Begitu pun sebaliknya, tidak bisa diwujudkan apabila hanya suami saja yang menjaga ikatan ini. Harus kedua belah pihak berusaha menjaga bersama-sama. Inilah yang dimaksud dengan "*mītsāqan ghalīzan*" dalam perspektif *mubādalah*.

**Kedua**, berpasangan yang menjadi pilar relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam al-Qur'an "*Zawj*" merupakan istilah untuk suami maupun istri. Artinya, istri adalah pasangan (*zawj*) suami dan suami adalah pasangan (*zawj*) istri. Jadi, dengan perspektif *mubādalah*, hal yang

bisa diterapkan dalam mengartikan kata “*garwo*” untuk istri, seperti dalam bahasa Jawa kata ini merupakan singkatan dari “*sigare jiwo*” atau separuh jiwa bagi suaminya. Istilah ini tentunya juga digunakan untuk suami yang menjadi “*garwo*” bagi sang istri. Artinya, suami istri masing-masing merupakan separuh bagi yang lain, dan akan lengkap jika keduanya bekerja sama menjadi satu kesatuan. Ungkapan ini memiliki maksud sebagai pengingat dan penguat agar kedua belah pihak suami dan istri.<sup>30</sup>

Prinsip berpasangan juga sangat baik diungkapkan al-Qur’an bahwa suami merupakan pakaian istri dan istri merupakan pakaian suami. Gambaran pakaian, tentu saja untuk mengingatkan bahwa fungsi suami istri sebagai pasangan, yaitu untuk saling melindungi, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan layaknya fungsi pakaian yang dikenakan. Prinsip kesalingan antara suami istri di sini sangat jelas dalam gambaran al-Qur’an.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ

أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ

فِي الْمَسْجِدِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

<sup>30</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...* hlm. 347.

Artinya:

*Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. (QS. al-Baqarah: 187).<sup>31</sup>*

**Ketiga**, pilar ini adalah turunan dari kedua pilar pertama, yaitu sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*). Dalam pilar ini menegaskan mengenai perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami istri. Bahwa kebaikan harus dihadirkan dan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak. Apabila diringkas, pilar ketiga ini harus menjwai atau memahami dari ketiga pilar yang lain.<sup>32</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ

يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

Artinya:

*Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu*

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2020), hlm. 29.

<sup>32</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*hlm. 349.

*berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*(QS. An-Nisaa' (4) ayat 19).<sup>33</sup>

Ayat tersebut ditujukan kepada laki-laki, karena secara sosial laki-laki yang relevan dengan menggunakan kewenangannya biasa melakukan pemaksaan kepada perempuan, mewarisi tubuh mereka, menghalangi, dan mengambil harta mereka. Ayat ini mengajak laki-laki yang beriman agar meninggalkan kebiasaan buruk. Kebiasaan yang lumrah pada masa Jahiliah, dan masih sering terjadi pada masa sekarang. Justru sebaliknya, ayat tersebut mengajak untuk berperilaku baik terhadap perempuan yang berperan sebagai istri. Dalam perspektif *mubādalah*, substansi ini berlaku untuk perempuan, yang artinya para perempuan juga dilarang untuk melakukan pemaksaan terhadap laki-laki atau suaminya, menghalangi, dan merampas harta. Begitu pun mewajibkan para perempuan untuk berperilaku baik kepada laki-laki (suami).<sup>34</sup>

**Keempat**, yaitu sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga. Suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak atas dirinya. Segala sesuatu, tidak boleh langsung memutuskan secara sepihak tanpa melibatkan dan meminta

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 80.

<sup>34</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*hlm. 350.

pasangan lain untuk berpendapat. Dalam masyarakat yang biasa menempatkan laki-laki sebagai sentral keputusan, pilar ini cukup sulit untuk diterapkan.

Berembuk dan berbagi pendapat merupakan salah satu pilar yang wajib diterapkan dalam rumah tangga, seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an dalam QS.al-Baqarah: 233, contohnya dalam urusan menyapih anak harus diputuskan atas persetujuan dari kedua belah pihak suami dan istri. Secara umum, Islam memang menghendaki agar berembuk dan musyawarah bersama teman, kawan, dan keluarga yang dapat menjadi perilaku utama dalam menciptakan bentuk kasih sayang dengan orang lain.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى

الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَوْمَ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا

أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan*

*antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah (2) ayat 233).<sup>35</sup>

**Kelima**, pilar terakhir adalah saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan. Yaitu adanya kerelaan/penerimaan dari kedua belah pihak. Titik penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna adalah kerelaan. Seseorang dianggap atau merasa rela ketika di dalam hatinya tidak ada sedikit pun ganjalan atau penolakan. Dalam kehidupan suami istri pilar ini harus terus-menerus dijadikan penyangga segala aspek, perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupannya tidak hanya kokoh melainkan juga terwujudnya rasa cinta kasih dan kebahagiaan. Dalam perspektif *mubādalah*, harus adanya saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya. Masing-masing memberikan kenyamanan kepada pasangan dan sekaligus menerima imbalan berupa kenyamanan. Pilar ini diambil dari QS. al-Baqarah (2): 233, bahwa dalam penyapihan saja membutuhkan kerelaan suami istri, apalagi dalam hal-hal lain dalam kehidupan marital yang lebih mendasar.<sup>36</sup>

Kelima pilar tersebut sudah tersusun secara runtut. Karena dalam Islam, seseorang dituntut terlebih dahulu memasuki kehidupan rumah tangga dengan melalui akad pernikahan sebagai janji yang kokoh

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...* hlm. 37.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 351.

(*mītsāqan ghalīzhan*). Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan (*zawj*), yang diharapkan dan dituntut oleh Islam supaya satu sama lain memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), membiasakan untuk saling berembuk dan berbincang-bincang dengan dua arah (*tasyāwurin*), dan saling memberi kenyamanan (*tarādhin*). Akan tetapi sudah ditegaskan bahwa yang paling fundamental yaitu *mu'āsyarah bil ma'rūf* (saling berbuat baik) yang menjadi ruh dan etika puncak dari semua pilar, semua ajaran, semua aturan, dan semua hak dan kewajiban relasi suami istri.

## BAB III

### DESKRIPSI DATA PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Dukuh Tegalrejo

##### 1. Letak Geografis Dukuh Tegalrejo

Dukuh Tegalrejo merupakan salah satu dukuh yang berada di Desa Andong yang paling terakhir dari 26 RT. Yaitu berada di Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Dukuh ini terletak tidak terlalu jauh dari poros jalan utama Solo-Sragen. Adapun batas-batas wilayah Dukuh Tegalrejo antara lain:

- a. Sebalah Barat: saluran air (kanal), dan persawahan wilayah Desa Sumberagung, Kecamatan Klego.
- b. Sebalah Utara: persawahan Desa Sumberagung, Kecamatan Klego, dan persawahan Dukuh Senden, Desa Andong.
- c. Sebalah Timur: jalan desa dan persawahan Desa Andong.
- d. Sebalah Selatan: persawahan Desa Sumberagung, Kecamatan Klego dan persawahan Desa Andong.<sup>1</sup>

Dukuh Tegalrejo ini memiliki aksesibilitas yang sangat

---

<sup>1</sup> Yanto, Bapak Carik, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2023, jam 11.30 WIB.

menguntungkan, karena letak Dukuh Tegalrejo sangat mudah dilalui, serta akses jalan menuju tempat-tempat umum seperti, rumah sakit, supermarket, pasar, pusat pembelanjaan dan lainnya sangat mudah. Selain itu, akses jalan dari Pusat Pemerintahan dengan rincian jarak sebagai berikut:

- a. Jarak ke kelurahan 1,3 km dengan kendaraan bermotor dan waktu tempuh 3 menit.
- b. Jarak ke kecamatan 3,0 km dengan kendaraan bermotor dan waktu tempuh 6 menit.
- c. Jarak ke kabupaten (kota) 44 km dengan kendaraan bermotor dan waktu tempuh 1 jam 12 menit.

Jumlah penduduk Dukuh Tegalrejo kurang lebih 547 jiwa, yang terbagi menjadi dua RT. RT 25 berjumlah 201 jiwa dengan rincian laki-laki 102 jiwa dan perempuan kurang lebih 99 jiwa. Sedangkan RT. 26 berjumlah 346 jiwa dengan rincian laki-laki 175 jiwa dan perempuan 171 jiwa.

## 2. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dipeluk di Dukuh Tegalrejo adalah Islam. Sarana atau tempat untuk beribadah pun sudah tersedia dengan keadaan yang bagus dan kokoh, bahkan dalam masjid digunakan untuk kegiatan TPA anak-anak di sore dan malam harinya atau digunakan untuk kegiatan keagamaan

lainnya.<sup>2</sup>

### 3. Praktik Keagamaan dalam Masyarakat

Dalam Dukuh Tegalrejo penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini dapat di ketahui dari berbagai kegiatan yang ada seperti, adanya kegiatan anak-anak belajar TPA dan Madrasah. Sebagian warga Dukuh Tegalrejo baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibu mengikuti kegiatan yasinan rutin dari rumah ke rumah tiap malam jumat. Terdapat pula kegiatan yang dilaksanakan menjelang puasa dan puasa akhir yaitu membaca al-Qur'an 30 Juz (*mukhadam*) secara bersama-sama, sedangkan di bulan Ramadhan biasanya untuk sore harinya diadakannya tadarus bersama di lanjut dengan buka puasa bersama di masjid.<sup>3</sup>

### 4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan mayoritas penduduk Dukuh Tegalrejo pada zaman dahulu tamat Sekolah Dasar (SD). Akan tetapi, dengan semakin majunya pendidikan untuk kalangan anak muda tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat. Pada saat ini Dukuh Tegalrejo untuk akses ke tempat pendidikan pun tidak jauh pula. Sudah terdapat bangunan gedung untuk anak-anak di bangku Sekolah Dasar (SD), bangunannya sudah cukup bagus

---

<sup>2</sup> Ulil Abshor, Ustadz Masjid Al-Amin Tegalrejo, *Wawancara Pribadi*, 23 Maret 2023, jam 20.00 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*

dan layak untuk menuntut ilmu.<sup>4</sup>

#### 5. Keadaan Sosial Ekonomi

Lapangan pekerjaan sebagai buruh tani dan buruh pabrik mendominasi mata pencaharian penduduk di Dukuh Tegalrejo. Dengan ini dibuktikan dengan banyaknya pabrik/garment yang terjangkau dari Dukuh Tegalrejo dan tidak sedikit pula penduduk yang memiliki sawah untuk bercocok tanam. Bahkan sawah yang dimiliki tidak hanya satu sawah bahkan lebih. Jadi, dapat dikatakan bahwa penduduk Dukuh Tegalrejo hasil pangannya dari pertanian.<sup>5</sup>

#### **B. Profil Pasangan Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR)**

Keseluruhan dari subjek yang akan di teliti akan menjadi objek penelitian disebut dengan populasi. Dalam hal ini peneliti mengambil fokus pada nilai-nilai kesalingan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri. Kemudian dipersempit lagi ke dalam kelompok bagi kepala rumah tangga yang merantau ke luar wilayah sehingga pasangan suami istri tersebut mengalami *Long Distance Relationship* (LDR). Dari keseluruhan warga di Dukuh Tegalrejo terdapat 7 pasangan suami istri yang suaminya berperan sebagai kepala rumah tangga dan merantau ke luar wilayah, sehingga dapat disebut dengan pasangan *Long Distance Relationship* (LDR). Tentunya pasangan

---

<sup>4</sup> Yanto, Bapak Carik, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2023, jam 11.30 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid.*

suami istri tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan masing-masing.

Dari jumlah pasangan suami istri yang *Long Distance Relationship* (LDR) peneliti mengambil beberapa sampel diantaranya:

1. Pasangan suami istri Suwanto dan Tarni, menikah pada tahun 2009 dan dikaruniai dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Kepala keluarga bekerja sebagai serabutan/ kuli bangunan di luar kota, seperti Jakarta dan wilayah sekitar Jawa Timur. Sejak menikah, kepala keluarga bekerja di luar kota kurang lebih 13 tahun.
2. Pasangan suami istri Harno dan Sri, menikah pada tahun 2000 dan dikarunia dua orang anak perempuan. Suami sebagai kepala keluarga bekerja sebagai kuli bangunan di Bogor. Lama suami kerja merantau sejak menikah kurang lebih 3 tahun.
3. Pasangan suami istri Andre Abdullah dan Sriningsih, menikah pada tahun 1996 dan dikaruniai empat orang anak laki-laki. Suami bekerja sebagai ahli las di daerah Cengkareng. Lama suami bekerja merantau selama 27 tahun.
4. Pasangan suami istri Pri dan Siswanti, menikah pada tahun 2000 dan dikaruniai dua orang anak, perempuan dan laki-laki. Suami bekerja sebagai seles pakaian, jaket, dompet, sabuk dari bahan kulit. Suami bekerja di luar kota selama 23 tahun.
5. Pasangan suami istri Frendy dan Asih, menikah pada tahun 2012 dan

dikaruniai seorang anak laki-laki. Suami bekerja sebagai kontraktor di luar kota yang berpindah-pindah tempat. Sekarang suami bekerja dan merantau di Bekasi. Suami bekerja di luar kota selama 5 tahun.

6. Pasangan suami istri Darmin dan Ari Wahyuningsih, menikah pada tahun 2000 dan dikarunia dua orang anak, perempuan dan laki-laki. Suami bekerja sebagai mandor bangunan di luar kota, seperti bogor, cirebon, tangerang, dan lainnya. Lama suami bekerja di luar wilayah selama 23 tahun.
7. Pasangan suami istri Yayan dan Risma, menikah pada tahun 2023, suami bekerja sebagai bartender kapal pesiar di Melbourne Australia. Lama suami bekerja merantau sejak menikah 1 bulan lebih.

### **C. Alasan Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR)**

Berbagai alasan yang menyebabkan seseorang harus menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangannya. Beberapa pasangan suami istri ini, *Long Distance Relationship* (LDR) tidak bisa di tolak, antara lain:

1. Suami Istri Suwanto dan Tarni

Menurut ibu Tarni alasan suami *Long Distance Relationship* (LDR) dengan beliau, “ekonomi yang merupakan alasan untuk merantau, ya maksudnya kalau di sini kan penghasilannya kurang, maka harus bekerja di luar kota”, jawab ibu Tarni. Kemudian bapak Suwanto menegaskan bahwa, “di lingkungan sekitar susah untuk mencari uang atau

penghasilan.”<sup>6</sup>

## 2. Suami Istri Harno dan Sri

Ibu Sri mengatakan alasan *Long Distance Relationship* (LDR) yaitu, “mencari uang”. Kemudian bapak Harno menambahkan mengenai alasannya bahwa, “mencari uang untuk membayar hutang dan untuk mencari kebutuhan keluarga.”<sup>7</sup>

## 3. Suami Istri Andre Abdullah dan Sriningsih

Bapak Andre mengatakan bahwa alasan *Long Distance Relationship* (LDR) dengan istri yaitu, “mencari uang untuk memenuhi nafkah keluarga”. Serta ibu Sriningsih menambahkan bahwa, “kalau di sini kan penghasilannya kecil, dan itu tidak cukup.”<sup>8</sup>

## 4. Suami Istri Pri dan Siswanti

Bapak Pri menyatakan bahwa alasan *Long Distance Relationship* (LDR) dengan istrinya, yaitu “untuk mencari nafkah keluarga dan mencukupi kebutuhan keluarga”. Kemudian ibu Siswanti ikut

---

<sup>6</sup> Suwanto dan Tarni, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.50 WIB.

<sup>7</sup> Harno dan Sri, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2023, jam 17.00 WIB.

<sup>8</sup> Andre Abdullah dan Sriningsih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.30 WIB.

menambahkan yaitu, “mencari nafkah mbak”.<sup>9</sup>

#### 5. Suami Istri Frendy dan Asih

Ibu Asih mengatakan alasan dari beliau harus *Long Distance Relationship* (LDR) dengan suaminya yaitu, “ya, kalau LDR karena mencari uang, ekonomi. Kalau di sini ya gimana, pusing.”<sup>10</sup>

#### 6. Suami Istri Darmin dan Ari Wahyuningsih

Bapak Darmin mengatakan alasan *Long Distance Relationship* yaitu, “ya, mencari cuan lah, mencari nafkah atau mencari uang sebanyak-banyaknya.” Kemudian ibu Ari mempertegas lagi alasan pasangan ini mengalami *Long Distance Relationship* (LDR) bahwa, “mencari uang untuk menghidupi anak dan istrinya.”<sup>11</sup>

#### 7. Suami Istri Yayan dan Risma

Ibu Risma mengatakan alasan beliau dan suaminya *Long Distance Relationship* (LDR) yaitu, “karena mencari uang untuk istri, dan tuntutan pekerjaan yang harus di Australia”.

Terdapat beberapa penyebab dari adanya pasangan suami istri

---

<sup>9</sup> Pri dan Siswanti, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.20 WIB.

<sup>10</sup> Frendy dan Asih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.10 WIB.

<sup>11</sup> Darmin dan Ari Waahyuningsih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2023, jam 09.00 WIB.

terjebak *Long Distance Relationship* (LDR), antara lain: faktor pendidikan, tuntutan pekerjaan atau ekonomi, dan penolakan tinggal bersama. Jadi, dari pasangan-pasangan suami istri tersebut terpaksa menjalankan hubungan *Long Distance Relationship* (LDR) dengan pasangannya disebabkan karena faktor ekonomi. Yaitu karena di lingkungan tempat tinggal kurangnya lapangan kerja yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga atau upahnya yang minim, oleh karena itu kepala keluarga atau suami harus mencari pekerjaan di luar kota yang penghasilannya lebih besar dan menjamin. Sehingga, setidaknya dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun harus mengalami hubungan jarak jauh dengan keluarga, tetapi semua itu dilakukan semata-mata untuk mencari nafkah dan menghidupi anak istrinya di rumah. Dalam kondisi ini, para istri bisa memahami jika harus *Long Distance Relationship* (LDR).

#### **D. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR)**

Dalam sebuah keluarga tentunya terdapat hak dan kewajiban antar suami istri dengan tujuan mewujudkan sebuah keluarga yang tentram. Demikian juga pada keluarga pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) yang selalu mengupayakan adanya hak dan kewajiban suami istri meskipun dalam keadaan beda tempat tinggal, karena adanya jarak.

##### **1. Hasil Wawancara dengan Pasangan Suami Istri Suwarto dan Tarni**

Bapak Suwarto merupakan seorang suami berusia 45 tahun

kelahiran kota Ngawi, Jawa Timur, dan sekarang menetap di Dukuh Tegarrejo bersama keluarganya dan sudah memiliki tempat tinggal yang nyaman. Beliau merupakan kepala keluarga bagi istri bernama ibu Tarni yang berusia 42 tahun dan anak-anaknya bernama Iqbal dan Febri. Sebelum menikah dengan ibu Tarni, bapak Suwanto sudah merantau sebelumnya, setelah menikah beliau kembali merantau kurang lebih dalam waktu 14 tahun sampai sekarang, sehingga beliau harus menjalankan hubungan *Long Distance Relationship* (LDR) dengan ibu Tarni. Bapak Suwanto bekerja di Jakarta sebagai kuli bangunan/proyek. Bapak Suwanto pulang ke rumah tidak menentu, sepunyanya uang. Terkadang dua bulan sekali, tiga bulan sekali, dan paling cepat satu bulan sekali. Ibu Tarni sebagai istri di rumah kegiatan sehari-hari yaitu mengurus rumah tangga, seperti mengurus anak, memasak, dan beres-beres rumah dan yang lainnya.

Pasangan suami istri antara bapak Suwanto dan ibu Tarni, cukup memahami konsep dari hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) dari masing-masing pihak, bapak Suwanto menjelaskan bahwa kewajiban beliau sebagai kepala rumah tangga yang terpenting dapat memenuhi kebutuhan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Kemudian, membimbing istri beserta anak-anaknya, dan dapat menjadi imam dalam keluarganya. Sedangkan untuk nafkah batinnya selama merantau Bapak Suwanto menggunakan komunikasi sebagai solusinya. Menurut ibu Tarni untuk memenuhi kebutuhan biologisnya jika pulang dan jika sempat, itu pun tidak dapat dipastikan. Ibu Tarni

mengatakan bahwa suaminya jarang sekali untuk telepon dan memberi kabar paling telepon hanya saat ada suatu kepentingan, terkadang lebih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya daripada dengan istrinya. Ibu Tarni beranggapan bahwa suaminya bapak Suwanto adalah orang yang cuek, jadi komunikasi tidak terlalu sering bahkan dapat dikatakan jarang atau seperlunya saja. Apabila suami pulang dari perantauan yang terpenting menurut istrinya melayani dengan baik, seperti menyediakan makanan.<sup>12</sup>

## 2. Hasil Wawancara dengan Pasangan Suami Istri Harno dan Sri

Bapak Harno, seorang suami berusia 45 tahun dari istri ibu Sri berusia 46 tahun. Bapak Harno sebagai kepala keluarga sedang bekerja di Bogor, maka harus *Long Distance Relationship* (LDR) dengan istrinya, dan meninggalkan dua anak perempuannya bernama Atin dan Ayuk di rumah dan sudah memiliki tempat tinggal yang nyaman yang merupakan salah satu kewajiban suami untuk istri dan anak-anaknya. Bapak Harno bekerja sebagai kuli bangunan/proyek 7 hari dalam satu minggu. Sudah dua bulan bapak Harno mengalami *Long Distance Relationship* (LDR) dengan istrinya dan belum pulang ke rumah, dan akan pulang nanti mendekati lebaran idul fitri.

Meskipun terhalang jarak dan tempat tinggal pasangan suami istri antara bapak Harno dan ibu Sri tetap terlaksana, meskipun dengan cara

---

<sup>12</sup> Suwanto dan Tarni, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.50 WIB.

yang berbeda. Dalam keadaan seperti ini bapak Harno yang dipentingkan yaitu komunikasi dengan keluarga di rumah. Bapak Harno komunikasi melalui *videocall* tiap pagi dan sore. Menurut ibu Sri, suaminya sering telepon/*videocall* ke rumah hampir tiap waktu, apalagi sekarang ada cucu pertamanya di rumah, jadi lebih sering memantau perkembangan cucunya. Kemudian, menurut bapak Harno kewajibannya sebagai suami selama *Long Distance Relationship* (LDR) dengan istrinya, yaitu dapat mencukupi kebutuhan istri dan keluarga secara lahirnya, kemudian untuk kebutuhan batinnya bapak Harno memiliki cara untuk melindungi istrinya, beliau mengatakan sebenarnya dalam *Long Distance Relationship* (LDR) ini tidak bisa melindungi secara fisik, namun dapat memantaunya melalui komunikasi tersebut dan dapat memantau setiap aktivitas yang dilakukan di rumah.

Dalam pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) ini yang terpenting menamankan kepercayaan satu sama lain, dan jangan mudah menimbulkan seudzon antar pasangan. Kemudian untuk kegiatan ibu Sri di rumah tidak jauh beda dari kegiatan ibu-ibu yang lainnya, yaitu mengurus rumah tangga, dan mengawasi anak-anaknya, bahkan sekarang menjadi kegiatan tambahan untuk mengurus cucunya di rumah. Menurut ibu Sri, apabila suami pulang ke rumah yang terpenting siap melayani suaminya, baik secara lahir dan batin.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Harno dan Sri, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2023, jam 17.00 WIB.

3. Hasil Wawancara dengan Pasangan Suami Istri Andre Abdullah dan Sriningsih

Bapak Andre adalah seorang kepala keluarga berusia 47 tahun, dan istrinya ibu Sriningsih berusia 46 tahun. Bapak Andre menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) dengan istri dan anak-anaknya kurang lebih selama 27 tahun. Akan tetapi, semasa bujang pun bapak Andre sudah bekerja di luar kota. Bapak Andre dan ibu Sriningsih memiliki 4 anak laki-laki yang bernama, Rizki, Rio, Riza, Ridho. Anak pertama dan keduanya sudah bekerja dan tinggal bersama Bapak Andre di Cengkareng. Bapak Andre bekerja sebagai ahli las, dan pulang ke rumah paling cepat dua bulan sekali, bahkan sampai empat bulan sekali, seadanya uang untuk pulang.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bapak Andre dan ibu Sriningsih sebagai pasangan *Long Distance Relationship* (LDR), yaitu yang terpenting dapat mengirimkan nafkah berupa uang untuk kebutuhan keluarga di rumah, sedangkan untuk pemenuhan batinnya yaitu hanya melalui komunikasi tiap hari jika ada waktu senggang seperti jam istirahat menyempatkan untuk *videocall* dengan keluarga di rumah. Tidak lupa pula selalu memberikan kasih sayang, mengasihi keluarga walaupun dengan jarak yang cukup jauh. Sedangkan kegiatan ibu Sriningsih di rumah yaitu mengurus rumah tangga, dan mendidik anak-anak, terkadang juga ikut kerja seperti membantu tetangga membuat permainan lotre anak-anak untuk di jual. Apabila suami pulang ke rumah ibu Sriningsih siap untuk

melayani suaminya dengan sepenuh hati, namun untuk kebutuhan biologisnya terkadang tidak terpenuhi, karena waktunya untuk anak-anak. Yang terpenting sudah melayani dengan baik secara lahir dan batin, ucap dari ibu Sriningsih.<sup>14</sup>

#### 4. Hasil Wawancara dengan Pasangan Suami Istri Pri dan Siswanti

Bapak Pri seorang kepala keluarga yang harus menjalankan hubungan *Long Distance Relationship* (LDR) berusia 53 tahun. Sedangkan istrinya ibu Siswanti berusia 43 tahun. Pasangan suami istri ini memiliki dua orang anak, yang bernama Hani dan Widi. Bapak Pri bekerja di Jakarta sebagai sales pemasaran barang-barang yang terbuat dari kulit, seperti jaket, ikat pinggang, dompet dan lain-lainnya. Bapak Pri bekerja 7 hari tiap minggunya, hampir tiap hari beliau bekerja apabila tidak sakit. Meskipun bapak Pri sudah bekerja dengan semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, ibu Siswanti sebagai istri ikut andil dalam membantu perekonomian keluarga dengan jualan online, seperti alat *make up*. Bapak Pri pulang ke rumah untuk mengunjungi istri dan keluarganya kurang lebih tiap dua bulan sekali.

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri meskipun *Long Distance Relationship* (LDR) dipaksa harus tetap berjalan seadanya. Menurut bapak Pri, yang terpenting yaitu mencari nafkah untuk istri dan

---

<sup>14</sup> Andre Abdullah dan Sriningsih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.30 WIB.

keluarganya, berusaha mencukupi semua kebutuhan dan keperluan istrinya, meskipun jiwa raganya taruhannya. Beliau tidak kenal lelah untuk mencari uang, dan berusaha menyenangkan istrinya. Yang dapat dilakukan bapak Pri selama *Long Distance Relationship* (LDR) dengan istri dan anak-anaknya yaitu tetap jaga komunikasi, paling tidak sekali dalam dua hari telepon dengan keluarganya untuk memastikan bagaimana keadaan keluarganya di rumah.

Akan tetapi, menurut suaminya, istrinya kurang peduli dengannya, karena tiap istrinya keluar rumah tidak pamit dengan bapak Pri sebagai suaminya. Bahkan, komunikasi dalam rumah pun kurang hangat. bapak Pri menegaskan lagi yang terpenting bisa memenuhi kebutuhan keluarga di rumah. Kegiatan istri di rumah yaitu jualan online dan mengurus rumah tangga di rumah, seperti memasak. Apabila suami di rumah yang terpenting menyiapkan makanan untuk suaminya.<sup>15</sup>

##### 5. Hasil Wawancara dengan Pasangan Suami Istri Frendy dan Asih

Bapak Frendy merupakan seorang kepala keluarga berusia 33 tahun, dan istrinya ibu Asih berusia 33 tahun. Suami istri ini memiliki seorang putra bernama Farid. Bapak Frendy mengalami *Long Distance Relationship* (LDR) dengan istrinya, kurang lebih sudah 5 tahun. Istri dan anaknya ditinggal di Dukuh Tegalrejo di rumah miliknya sendiri. Bapak

---

<sup>15</sup> Pri dan Siswanti, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.20 WIB.

Frendy bekerja di Bekasi selama 5 tahun sebagai kontraktor. Pulang ke rumah terkadang dua bulan sekali atau tiga bulan sekali. Bapak Frendy bekerja dalam satu minggu terkadang 5 hari terkadang 7 hari, biasanya hari sabtu dan minggu libur, terkadang bekerja juga.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) antara bapak Frendy dan ibu Asih terlaksana dengan sangat maksimal jika dilihat dari keadaan yang harus *Long Distance Relationship* (LDR) dengan istrinya di rumah. Selain suami bekerja di luar kota untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya, ibu Asih juga ikut serta dalam membantu perekonomian keluarga. Yaitu, dengan bekerja sebagai karyawan pabrik tahu di rumah ibu mertuanya. Menurut bapak Frendy mengatakan bahwa kewajiban beliau sebagai suami, harus memberikan nafkah lahir dan batin, walaupun sedang *Long Distance Relationship* (LDR) dengan istri. Misalnya, mencukupi nafkah berupa materi dan menjaga, mendidik istri. Untuk pemberian nafkah materi bisa lewat transfer, sedangkan untuk perihal menjaga dan mendidik dalam kondisi harus *Long Distance Relationship* (LDR) yaitu dengan komunikasi tiap harinya. Menyalurkan kasih sayang melalui *videocall* dengan istri dan anaknya. Yang terpenting saling memahami, saling mengerti, serta saling percaya satu sama lain.

Ibu Asih beranggapan, bahwa suaminya memiliki sifat yang penyayang kepada istri bahkan lebih kepada anak semata wayangnya.

Bapak Frendy melakukan *videocall* dalam sehari bisa lebih dari 6 kali, bisa saat istirahat makan, istirahat sholat, dan lainnya. Bahkan dalam sehari berkomunikasi paling malam jam 22.00 WIB ponsel genggamnya baru di letakkan. Hal tersebut dilakukan hanya untuk memastikan keadaan istri dan anaknya yang jauh dari jangkauannya. Serta ibu Asih apabila suaminya di rumah, ibu Asih libur untuk bekerja, karena ingin melayani, menyenangkan suaminya ketika di rumah. Ibu Asih juga mengatakan bahwa ia siap berbakti dan melayani dengan sepenuh hati. Bahkan ibu Asih sangat menerapkan bahwa pasangan itu ibarat pakaian yang bisa untuk menutupi diri. Ibu Asih ini juga menerapkan hal tersebut bahwa apapun yang ada dalam rumah tangganya tidak perlu orang lain tahu dan ikut campur dalam urusannya.

Kemudian, dalam keluarga ini sangat diterapkannya kerjasama dan kesalingan dalam melakukan hak dan kewajiban suami istri terutama bagi pasangan *Long Distance Relationship* (LDR). Bapak Frendy mengatakan bahwa suami bukan berarti memiliki hak penuh dalam segala hal, akan tetapi harus ada komunikasi, saling memberikan saran. Cara beliau untuk menyalurkan kebutuhan batin dengan kondisi *Long Distance Relationship* (LDR) dengan komunikasi dan memberikan kasih sayang, perhatian yang lebih, itu merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga apalagi bagi pasangan *Long Distance Relationship* (LDR).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Frendy dan Asih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.10

6. Hasil Wawancara dengan Pasangan Suami Istri Darmin dan Ari Wahyuningsih

Bapak Darmin merupakan kepala keluarga yang berusia 47 tahun, dan memiliki istri yaitu Ibu Ari dengan usia 42 tahun. Pasangan suami istri ini memiliki dua orang anak bernama Yuniass dan Rama. Bapak Darmin sebelum menikah sudah bekerja di luar kota sejak 1990, kemudian bekerja lagi di luar kota yang berpindah-pindah terkadang di Bogor, Cirebon dan kota lainnya sampai sekarang sebagai mandor bangunan. Bapak Darmin dan ibu Ari menikah pada tahun 2000. Untuk pulang ke rumah biasanya bapak Darmin tiap 3 bulan sekali kadang bisa lebih. Kemudian ibu Ari menambahkan bahwa suaminya tidak bisa ditebak jika pulang, tidak pernah memberi kabar jika pulang, tiba-tiba sampai rumah. Lama bekerja bapak Darmin Dalam satu minggu yaitu 7 hari. Kegiatan ibu Ari di rumah selama *Long Distance Relationship* (LDR) dengan bapak Darmin yaitu, mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta memiliki usaha warung sembako di rumah, yang dapat membantu perekonomian keluarga sedikit demi sedikit.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) ini, menurut bapak Darmin sebagai suami yang terpenting mencari nafkah berupa uang sebanyak-banyaknya untuk diserahkan kepada istrinya untuk kebutuhan rumah tangga ataupun kesenangan istrinya. Kemudian untuk solusi suami melindungi istri dan

anak-anaknya yaitu dengan komunikasi melalui *videocall* setiap saat setiap ada waktu senggang, serta memberi perhatian lebih dalam bentuk kasih sayang secara batin untuk keluarganya. Ibu Ari pun tidak memperlakukan soal hak dan kewajiban dari masing-masing selama *Long Distance Relationship* (LDR) dengan suaminya. Bahkan ia sangat terlihat bahagia dan bisa menerima keadaan ini dengan baik. Kata Ibu Ari yang terpenting uangnya pulang ke rumah.

Akan tetapi, apabila Bapak Darmin pulang, Ibu Ari sebagai istri tetap akan melayani suaminya dengan baik. Dalam pasangan ini adanya kerjasama dan saling memahami sangat diperlukan. Bapak Darmin mengatakan, bahwa pasangan suami istri itu harus bisa menerima dan menyembunyikan kekurangan satu sama lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan biologis Ibu Ari mengatakan kalo sempat dan ada waktu, untuk menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang sebagai suami istri yang menjalani hubungan *Long Distance Relationship* (LDR).<sup>17</sup>

#### 7. Hasil Wawancara dengan Pasangan Suami Istri Yayan dan Risma

Bapak Yayan adalah seorang suami yang berusia 25 tahun dan istrinya bernama Ibu Risma berusia 25 tahun. Pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) ini merupakan pasangan yang paling muda usia pernikahannya, baru satu bulan lebih. Akan tetapi, sudah *mengalami*

---

<sup>17</sup> Darmin dan Ari Waahyuningsih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2023, jam 09.00 WIB.

*Long Distance Relationship* (LDR) dengan pasangannya. Sebelum menikah bapak Yayan sudah merantau selama 2 tahun, setelah menikah baru satu bulan lebih. Bapak Yayan bekerja sebagai bartender di Kapal Pesiar Melbourne Australia. Beliau biasanya pulang ke rumah selama 8 bulan sekali, tetapi semenjak menikah ini belum pulang karena waktu keberangkatannya yang masih cukup singkat.

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dari pasangan suami istri yang baru *Long Distance Relationship* (LDR) ini, kata bapak Yayan untuk hak dan kewajiban suami kepada istri sudah tercukupi dan terpenuhi. Jadi, menurut beliau yang terpenting istrinya merasa nyaman dan senang. Akan tetapi, untuk kebutuhan hatinya atau komunikasi untuk memberikan kasih sayang terkadang terhambat oleh jaringan. Karena di sana susah untuk mendapatkan sinyal bahkan hanya bisa untuk berkirim pesan saja. Menurut bapak Yayan sebagai suami yang terhitung baru dan masih muda, beliau hanya dapat menjaga istrinya dengan cara berdoa kepada Allah agar senantiasa menjaga istrinya, dan dengan cara komunikasi dikala ada jaringan untuk bertukar kabar. Kemudian untuk kegiatan istri di rumah yaitu membantu ibu mertua menjaga warung kelontong di rumah ibu mertua yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dengan keadaan yang harus *Long Distance Relationship* (LDR) ini, istri tidak merasa keberatan. Karena, sudah terbiasa dengan keadaan yang seperti ini sebelumnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Yayan dan Risma, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2023, jam 09.30 WIB

## BAB IV

### ANALISIS NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) PERSPEKTIF *MUBADALAH*

#### A. Penerapan Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali

Relasi antar laki-laki dan perempuan, suami dan istri sangat seimbang di dalam Islam. Dalam Islam tidak membebani salah satu pihak saja, oleh karena itu di sinilah letak urgensi nilai kesalingan. Rumah tangga yang tidak memahami kesalingan, maka akan menganggap pernikahan itu sebagai musibah. Akan tetapi, apabila adanya kesalingan dalam keluarga yang diperankan suami istri maka akan berjalan seiring. Dalam fiqh klasik menjelaskan bahwa sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami istri cukup bertumpu pada tiga hal yaitu; *mu'asyarah bil ma'ruf* (relasi yang baik); nafkah harta; dan layanan seks.

N o.	Suami Istri LDR	<i>Mu'asyarah Bil Ma'ruf</i> (Relasi yang baik)	Nafkah Harta	Layanan Seks
1.	Suwarto dan Tarni	✓	✓	X
2.	Harno dan Sri	✓	✓	✓
3.	Andre Abdullah dan	✓	✓	X

	Sriningsih			
4.	Pri dan Siswanti	X	✓	X
5.	Frendy dan Asih	✓	✓	✓
6.	Darmin dan Ari Wahyuningsih	✓	✓	✓
7.	Yayan dan Risma	✓	✓	✓

Analisis nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo, sebagaimana sesuai dengan data lapangan sebagai berikut:

#### 1. Saling Percaya

Rasa percaya yaitu ketika dua orang saling merasa nyaman dan aman dalam suatu hubungan. Mereka memiliki keyakinan bahwa satu sama lain tidak akan menyakiti dan mengkhianati.

Menurut pasangan suami istri bapak Suwarto dan ibu Tarni, berpendapat mengenai relasi dalam rumah tangga mereka. Bapak Suwarto mengatakan bahwa:

“Ada konsep kesalingan dalam keluarga. Saya kerja dan istri mengurus rumah tangga dan anak di rumah. Untuk komunikasi biasanya dua sampai tiga kali dalam satu minggu.”

Akan tetapi, dalam hal ini ibu Tarni menyanggah mengenai pernyataan dari suaminya, bahwa:

“Suami saya termasuk orang yang cuek, dan tidak pernah komunikasi melalui telepon dengan saya, satu bulan saja tidak dapat dipastikan telepon atau tidak, paling tidak telepon berbicara dengan anak-anak saja. Ya, yang penting saya mengurus rumah tangga, memasak dan

mengurus anak itu saja.”<sup>1</sup>

Menurut pasangan suami istri bapak Harno dan ibu Sri, bapak Harno mengatakan, bahwa:

“Untuk komunikasi ya setiap pagi dan sore, supaya bisa memberi himbaun untuk istri dan anak-anak di rumah, kesalingan harus ada dalam keluarga yang terpenting tidak menimbulkan perasangka buruk, saling percaya saja.”

Kemudian ibu Sri menambahkan, bahwa:

“Komunikasi ya tiap waktu, karena apalagi ada cucu di rumah, untuk mengetahui kabar dan perkembangan cucu di rumah.”<sup>2</sup>

Menurut pasangan suami istri bapak Andre Abdullah dan ibu Sriningsih, bapak Andre Abdullah mengatakan, bahwa:

“Saya merantau di sini untuk mencari nafkah, yang penting bisa mencukupi kebutuhan keluarga di rumah, untuk komunikasi hampir setiap hari di waktu senggang, misal waktu istirahat dan sholat. Saya walaupun dari jauh tetap menjaga komunikasi dengan baik untuk memberikan kasih sayang.”

Ibu sri menambahkan, bahwa:

“Komunikasi sangat banyak tidak dapat dihitung.”<sup>3</sup>

Menurut pasangan suami istri bapak Pri dan Siswanti, bapak Pri mengatakan tentang relasi keluarganya, bahwa:

“Saya bekerja tujuh hari dalam satu minggu, jika tidak sakit. Agar bisa menyenangkan istri dan anak-anak. Akan tetapi, untuk komunikasi tidak pasti, kadang dua hari sekali baru telepon ke rumah.”

---

<sup>1</sup> Suwanto dan Tarni, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.50 WIB.

<sup>2</sup> Harno dan Sri, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2023, jam 17.00 WIB.

<sup>3</sup> Andre Abdullah dan Sriningsih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.30 WIB.

Menurut bapak Pri, ibu Siswanti kurang peduli dengannya karena keluar saja tidak pamit dengan suaminya, seperti yang dikatakan bapak pri:

“Saya sering tidak tahu kemana pergi istri saya, dia pergi juga tidak pamit. Sehabis saya sholat sudah pergi mengendari motor dengan kencang begitu saja.”

Dalam wawancara ini, ibu Siswanti mengatakan, bahwa:

“Suami komunikasi dengan telepon sering tidak bisa dihitung, saya kalo di rumah memiliki pekerjaan sampingan jualan *make-up* online dan mengurus rumah tangga.”<sup>4</sup>

Menurut pasangan suami istri bapak Frendy dan ibu Asih, bapak Frendy mengatakan, bahwa:

“Untuk keadaan seperti ini saya melindungi keluarga dengan komunikasi melalui *videocall*, dan yang terpenting saling memahami, saling mengerti, serta saling percaya saja.”

Kemudian ibu Asih menambahkan, bahwa:

“Iya intinya saya siap melayani suami dengan bai, dari segi apapun. Tidak pernah bertengkar, jika suami pulang tetap saya muliakan saya ladei apapun yang diminta. Saya juga memilih libur bekerja jika suami saya pulang ke rumah. Memilih memuliakan suami di rumah.”<sup>5</sup>

Menurut pasangan suami istri bapak Darmin dan ibu Ari Wahyuningsih, bapak Darmin mengatakan, bahwa:

“Yang terpenting kewajiban suami untuk mencari nafkah sebanyak-banyaknya untuk diserahkan kepada istri, tidak lupa memberi kenyamanan dan komunikasi yang teratur.”

---

<sup>4</sup> Pri dan Siswanti, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.20 WIB.

<sup>5</sup> Frendy dan Asih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.10 WIB.

Ibu Ari Wahyuningsih kemudian menambahkan, bahwa:

“Kalau saya yang penting uangnya pulang, dan suami saya orangnya suka memberi kejutan, seperti pulang secara tiba-tiba, untuk komunikasi tiap waktu bisa dihubungi.”<sup>6</sup>

Menurut pasangan suami istri bapak Yayan dan ibu Risma, bapak yayan menjelaskan relasi kesalingan dalam keluarga yang baru saja menikah, bahwa:

“Karena terhalang oleh jarak yang penting mendoakan dan pasrah sama yang Maha Kuasa, sinyal pun susah.”

Ibu risma menambahkan, bahwa:

“Suaminya sangat baik dan memiliki sifat penyanyang, apapun yang diminta istrinya pasti diberikan.”<sup>7</sup>

No.	Suami Istri LDR	Saling Percaya	Keterangan
1.	Suwarto dan Tarni	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikasi yang baik.</li> <li>- Walaupun komunikasi tidak terlalu sering, tidak berperasangka kepada pasangan.</li> </ul>
2.	Harno dan Sri	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan kasih sayang melalui <i>videocall</i> setiap waktu.</li> <li>- Saling percaya, tidak boleh berperasangka buruk.</li> </ul>
3.	Andre Abdullah dan Sriningsih	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan kasih sayang melalui <i>videocall</i> setiap</li> </ul>

<sup>6</sup> Darmin dan Ari Waahyuningsih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2023, jam 09.00 WIB.

<sup>7</sup> Yayan dan Risma, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2023, jam 09.30 WIB.

			<p>waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percaya suami bekerja untuk istri dan anak, suami percaya kepada istri di rumah mengurus anak dan rumah tangga.</li> </ul>
4.	Pri dan Siswanti	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikasi kurang baik.</li> <li>- Walaupun komunikasi tidak terlalu sering, tidak berperasangka kepada pasangan.</li> </ul>
5.	Frendy dan Asih	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan kasih sayang melalui <i>videocall</i> tiap waktu.</li> <li>- Suami istri saling memberi nasihat, saling percaya.</li> <li>- Percaya suami bekerja untuk istri dan anak, suami percaya kepada istri di rumah mengurus anak dan rumah tangga.</li> </ul>
6.	Darmin dan Ari Wahyuningsih	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikasi setiap waktu.</li> <li>- Percaya suami bekerja untuk istri dan anak, suami percaya kepada istri di rumah mengurus anak dan rumah tangga.</li> </ul>
7.	Yayan dan Risma	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikasi dengan baik.</li> <li>- Suami mencari uang untuk kesenangan istri, istri mengatur keuangan dengan baik.</li> </ul>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa tujuh pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) dari tujuh pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) yang dapat menerapkan nilai kesalingan dari saling percaya kepada pasangannya dengan keadaan *Long Distance Relationship* (LDR) rata-rata beda kota, seperti saling percaya ketika suami bekerja untuk istri dan anak di rumah, dan suaminya percaya istri di rumah mengurus anak dan rumah tangga dengan baik, tidak mudah berprasangka buruk terhadap pasangan, menerapkan komunikasi yang teratur untuk mengetahui keadaan pasangan dan keluarga.

## 2. Saling Pengertian

Pengertian yang dimaksud yaitu sesuatu yang dirasakan oleh orang lain atau pasangan yang memiliki rasa simpati terhadap pasangan. Bentuk saling pengertian dalam pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) dalam penelitian ini, seperti menurut suami istri bapak Suwanto dan ibu Tarni, di sini suami berperan untuk mencari nafkah di Jakarta karena di lingkungan tempat tinggal susah untuk mencari uang, dan istri harus mengerti apabila di tinggal suami untuk bekerja dan terbatasnya komunikasi antar keduanya. Akan tetapi, hal ini tidak menjadi masalah bagi istri. Karena pada keduanya memiliki sikap saling pengertian untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.<sup>8</sup>

Menurut suami istri Harno dan Sri, sikap saling pengertian tetap ada

---

<sup>8</sup> Suwanto dan Tarni, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.50 WIB.

dalam suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) karena itu merupakan sikap yang wajar dan harus ada, suami harus mengerti jika jauh dari istri dan sebaliknya yang terpenting tetap bisa menjaga komunikasi untuk memantau keluarga di rumah, dan mengetahui keadaan istri dan keluarganya. Istripun tidak keberatan harus *Long Distance Relationship* (LDR) dengan suami karena bapak Harno pergi meninggalkan rumah juga untuk mencari uang. Kemudian untuk kewajiban bersama seperti menggauli istri dengan baik, dapat dilaksanakan sewaktu suami pulang dan jika ada kesempatan.<sup>9</sup>

Menurut suami istri bapak Andre Abdullah dan ibu Sriningsih, saling pengertian itu wajib, karena saling mengerti untuk kebutuhan keluarga dan memang dengan jalan *Long Distance Relationship* (LDR) kebutuhan keluarga terpenuhi, serta harus mengerti untuk tidak bertemu dengan pasangannya beberapa bulan yang akan datang, yang terpenting bisa memberi uang untuk jajan anak-anaknya.<sup>10</sup>

Menurut suami istri bapak Pri dan ibu Siswanti, bapak Pri bekerja satu minggu penuh tanpa lelah. Semata-mata agar bisa menyenangkan istri dan anak-anaknya, karena bapak Pri sadar di lingkungan tempat tinggal cukup rendah untuk minat membeli barang-barang yang berasal dari kulit, seperti jaket kulit, sabuk, dan dompet. Oleh karena itu bapak Pri pergi

---

<sup>9</sup> Harno dan Sri, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2023, jam 17.00 WIB.

<sup>10</sup> Andre Abdullah dan Sriningsih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.30 WIB.

untuk panas-panasan dan keliling untuk memasarkan barang dagangannya, akan tetapi, istri kurang adanya saling mengerti apa yang dilakukan bapak Pri, istri berperilaku semaunya sendiri tanpa izin dari suami, misalnya pergi tidak berpamitan dengan suami, langsung mengemudi kendaraan dengan laju kencang. Padahal suami dalam hal ini juga ingin dihargai sebagai sosok suami ketika lama tidak berjumpa dengan istrinya.<sup>11</sup>

Menurut suami istri bapak Frendy dan ibu Asih, pengertian dapat dilihat dari sikapnya ketika sedang *Long Distance Relationship* (LDR) dengan pasangannya. Bapak Frendy jauh dari istri dan anak untuk mencari nafkah, dan ibu Asih harus mengerti untuk tidak bertemu dengan suaminya, dalam beberapa bulan. Selama ditinggal suaminya kerja di luar kota, istrinya di rumah mengurus rumah tangga, dan menjaga anaknya yang masih kecil, serta ikut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja ditempat ibu mertuanya. Untuk kebutuhan secara biologis dilakukan ketika pulang dan suami minta kepada istrinya untuk melayani.<sup>12</sup>

Menurut suami istri bapak Darmin dan ibu Ari Wahyuningsih, masing-masing memahami akan situasi dan kondisi yang dijalani. Salah satunya, suami yang bekerja di luar wilayah untuk mencari uang sebanyak-banyaknya kemudian diserahkan kepada istri, dan istri pun memahami harus menjalani keadaan *Long Distance Relationship* (LDR) dengan

---

<sup>11</sup> Pri dan Siswanti, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.20 WIB.

<sup>12</sup> Frendy dan Asih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.10 WIB.

suaminya, yang bahkan pulang pun tidak dapat di tebak, terkadang tiba-tiba sampai di rumah begitu saja. Akan tetapi, harus mengerti ketika suami sibuk dengan pekerjaannya dan masih menyempatkan untuk menyenangkan istrinya.<sup>13</sup>

Menurut suami istri bapak Yayan dan ibu Risma, saling pengertian merupakan hal yang penting untuk dilakukan bagi pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) dengan pasangannya, apalagi ini selain untuk mencari uang juga merupakan tuntutan pekerjaan yang harus terbang ke Melbourne, Australia. Suami istri harus mengerti dan memahami menahan rindu untuk bertemu dengan pasangannya, apalagi mengingat usia pernikahan yang sangat muda. Serta istri dalam hal ini harus saling mengerti untuk tidak bisa komunikasi secara sering karena kendala jaringan yang buruk di atas kapal. Hanya bisa berbalas pesan, tanpa bisa melihat wajah suaminya melalui *videocall*.<sup>14</sup>

No.	Suami Istri LDR	Saling Pengertian	Keterangan
1.	Suwarto dan Tarni	✓	- Suami istri saling pengertian dengan kondisi tinggal beda

---

<sup>13</sup> Darmin dan Ari Waahyuningsih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2023, jam 09.00 WIB.

<sup>14</sup> Yayan dan Risma, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2023, jam 09.30 WIB.

			<p>tempat dan berjauhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian akan sifat dan watak suami yang cuek dan dingin.</li> </ul>
2.	Harno dan Sri	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami istri saling pengertian dengan kondisi tinggal beda tempat dan berjauhan.</li> <li>- Suami istri saling pengertian tidak menuntut hal diluar kemampuan pasangan.</li> <li>- Saling mengerti kondisi dan situasi pasangan.</li> </ul>
3.	Andre Abdullah dan Sriningsih	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami istri saling pengertian dengan kondisi tinggal beda tempat dan</li> </ul>

			berjauhan. - Saling mengerti kondisi dan situasi pasangan.
4.	Pri dan Siswanti	X	- Suami istri kurang komunikasi mengenai hal-hal kecil seperti tidak izin ketika keluar rumah.
5.	Frendy dan Asih	✓	- Suami istri saling pengertian dengan kondisi tinggal beda tempat dan berjauhan. - Saling mengerti kondisi dan situasi pasangan.
6.	Darmin dan Ari Wahyuningsih	✓	- Suami istri saling pengertian dengan kondisi tinggal beda tempat dan berjauhan.

			- Saling mengerti kondisi dan situasi pasangan.
7.	Yayan dan Risma	✓	- Suami istri saling pengertian dengan kondisi tinggal beda tempat dan berjauhan. - Saling mengerti kondisi dan situasi pasangan.

Berdasarkan data penelitian di atas, dapat dilihat bahwa nilai kesalingan dalam hal saling pengertian dari tujuh pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo, terdapat enam pasangan suami istri LDR yang sudah menerapkan bersama suami istri sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sedang terjadi, semata-mata untuk menjaga dan mempertahankan rumah tangga yang sedang dijalani.

### 3. Saling Kerja sama

Saling kerja sama pada umumnya yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini kerjasama yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mencapai tujuan dari pernikahannya.

Menurut suami istri bapak Suwanto dan ibu Tarni, dalam rumah tangganya walaupun komunikasinya tidak terlalu sesering suami istri lainnya, namun tetap adanya kerja sama dalam melakukan sesuatu apalagi hal tersebut menyangkut anaknya. seperti hal yang pernah terjadi, bahwa anak kedua dari suami istri bapak Suwanto dan ibu Tarni jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit besar untuk beberapa minggu, dalam hal ini istri kerja sama dengan suami agar suaminya pulang ke rumah ikut serta merawat anaknya yang sedang sakit di rumah sakit. Kemudian bekerja sama dalam hal membangun rumah tangganya, suami bekerja di luar kota dan istri di rumah mengurus anak dan rumah.<sup>15</sup>

Menurut suami istri bapak Harno dan ibu Sri, kerja sama sangat diperlukan dalam rumah tangga untuk, yaitu dengan membagi tugas suami mencari nafkah di luar kota, istri menjaga anak-anak dan cucu di rumah. Serta harus terus menanamkan kepercayaan kepada pasangan, jangan mudah berperasangka buruk.<sup>16</sup>

Menurut suami istri bapak Andre Abdullah dan ibu Sriningsih, kerja sama sangat perlu dilakukan, jika tidak bekerja sama tidak akan jalan dalam rumah tangga, keduanya sama-sama menjalankan tugas masing-masing seperti suami harus menghidupi keluarga, mengayomi, dan memberikan kasih sayang yang cukup, dan istri harus mengurus rumah dan anak-

---

<sup>15</sup> Suwanto dan Tarni, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.50 WIB.

<sup>16</sup> Harno dan Sri, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2023, jam 17.00 WIB.

anaknya, melayani suami ketika pulang ke rumah.<sup>17</sup>

Menurut suami istri bapak Pri dan ibu Siswanti, pada dasarnya dalam keluarga kerja sama sangat penting dalam keluarga. Layaknya pasangan lain, suami berperan mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan istrinya, menyenangkan istri dan anak-anaknya. kemudian suami di rumah mengurus anak dan rumah.<sup>18</sup>

Menurut suami istri bapak Frendy dan ibu Asih, dalam keluarga harus saling kerja sama apalagi dalam hal hak dan kewajiban suami istri. Suami bukan semata-mata memiliki hak penuh atas segalanya, semua perlu dibicarakan bersama. Harus saling memberi saran satu sama lain, dan tidak lupa pula menjaga atau menutupi segala kekurangan dari pasangannya, jangan sampai orang lain mengetahui kekurangan dari rumah tangga yang dijalani, setiap ada masalah bisa dibicarakan dengan baik, cari di mana titik permasalahan dan jalan keluarnya.<sup>19</sup>

Menurut suami istri bapak Darmin dan ibu Ari Wahyuningsih, paling penting bekerja sama mengenai rumah tangga yang dibangun bersama, jadi keduanya harus sama-sama memiliki peran penting, saling melengkapi, dan menutupi kekurangan pasangan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Andre Abdullah dan Sriningsih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.30 WIB.

<sup>18</sup> Pri dan Siswanti, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.20 WIB.

<sup>19</sup> Frendy dan Asih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.10 WIB.

<sup>20</sup> Darmin dan Ari Waahyuningsih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2023, jam 09.00 WIB.

Menurut suami istri bapak Yayan dan ibu Risma, kerja sama pasti diterapkan dalam rumah tangga, jadi walaupun *Long Distance Relationship* (LDR) dengan pasangan, pasangan tetap bekerja sama dalam hal kecil sekaligus, seperti memerankan peran suami dan istri sebagai pasangan yang harmonis yaitu dengan saling memberi perhatian kecil dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.<sup>21</sup>

No.	Suami Istri LDR	Saling Kerja sama	Keterangan
1.	Suwarto dan Tarni	✓	- Suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri mengurus anak dan rumah. - Bekerjasama ketika anak sedang sakit di rumah sakit, ikut serta menjaga dan merawat.
2.	Harno dan Sri	✓	- Suami mencari nafkah untuk

<sup>21</sup> Yayan dan Risma, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2023, jam 09.30 WIB.

			memenuhi kebutuhan keluarga, istri mengurus anak dan rumah.
3.	Andre Abdullah dan Sriningsih	✓	- Suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri mengurus anak dan rumah.
4.	Pri dan Siswanti	✓	- Suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri mengurus anak dan rumah.
5.	Frendy dan Asih	✓	- Suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri mengurus anak dan rumah. - Saling memberi saran

			<p>satu sama lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua yang menyangkut rumah tangga perlu dibicarakan bersama.</li> <li>- Setiap permasalahan dibicarakan dan mencari solusi bersama.</li> </ul>
6.	Darmin dan Ari Wahyuningsih	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri mengurus anak dan rumah.</li> <li>- Saling menutupi kekurangan pasangan.</li> </ul>
7.	Yayan dan Risma	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.</li> <li>- Istri melayani suami</li> </ul>

			ketika pulang ke rumah.
--	--	--	-------------------------

Berdasarkan data penelitian di atas, maka dapat diketahui terdapat tujuh pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) yang menerapkan nilai kesalingan dari saling kerjasama. Suami istri tersebut menerapkan dengan baik secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

#### 4. Saling Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan bentuk kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya, seperti adanya hak dan kewajiban sebagai akibat dari perkawinan yang harus dilaksanakan.

Menurut suami istri bapak Suwanto dan ibu Tarni, tanggung jawab seorang suami yaitu menafkahi istri, membimbing anak istri, dan menjadi imam dalam keluarga, sedangkan tanggung jawab seorang istri yaitu mengurus rumah tangga. Hal ini sudah diterapkan dengan baik oleh pasangan bapak Suwanto dan ibu Tarni.<sup>22</sup>

Menurut suami istri bapak Harno dan ibu Sri, tanggung jawab suami mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri, dan membayar hutang. Serta istri mengurus rumah dan memantau anak-anak. Jika suami pulang

---

<sup>22</sup> Suwanto dan Tarni, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.50 WIB.

melayani suami.<sup>23</sup>

Menurut suami istri bapak Andre Abdullah dan ibu Sriningsih, tanggung jawab suami mencari nafkah untuk keluarga, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, mencukupi segalanya, serta istri menjadi ibu rumah tangga, dan melayani suami jika pulang ke rumah.<sup>24</sup>

Menurut suami istri bapak Pri dan ibu Siswanti, tanggung jawab sebagai suami yaitu untuk mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan istri memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan melayani suaminya. Akan tetapi, dalam hal ini bapak Pri mengatakan bahwa istrinya kurang perhatian dan peduli dengannya, karena istri keluar tidak pamit dan langsung pergi begitu saja, jika suami pulang dari rantauan juga komunikasi kurang baik.<sup>25</sup>

Menurut suami istri bapak Frendy dan ibu Asih, tanggung jawab seorang suami yang pasti memberi nafkah lahir batin, terus meluangkan waktu untuk istri dan anak, mencukupi kebutuhannya, menjaga dan mendidik. Sedangkan tanggung jawab istri yaitu yang terpenting melayani suami dengan baik, jika suami pulang siap memuliakan, melayani apapun yang diminta, tidak menceritakan persoalan rumah tangganya kepada orang lain, saling menutupi kekurangan pasangan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Harno dan Sri, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2023, jam 17.00 WIB.

<sup>24</sup> Andre Abdullah dan Sriningsih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.30 WIB.

<sup>25</sup> Pri dan Siswanti, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.20 WIB.

<sup>26</sup> Frendy dan Asih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, jam 19.10 WIB.

Menurut suami istri bapak Darmin dan ibu Ari Wahyuningsih, tanggung jawab yaitu mencari nafkah untuk istri, mencari uang sebanyak-banyaknya lalu diserahkan kepada istrinya, kemudian tanggung jawab istri mengurus rumah, dan melayani suami dengan baik, menutupi kekurangan pasangan, serta melangkapi pasangan.<sup>27</sup>

Menurut suami istri bapak Yayan dan ibu Risma, yaitu suami berperan sebagai mencari nfakah untuk istri, dan istri berperan untuk melayani suami, dan mengatur keuamgan.<sup>28</sup>

No.	Suami Istri LDR	Saling Tanggung jawab	Keterangan
1.	Suwarto dan Tarni	✓	- Suami istri melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
2.	Harno dan Sri	✓	- Suami istri melaksanakan kewajiban masing-

<sup>27</sup> Darmin dan Ari Waahyuningsih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2023, jam 09.00 WIB.

<sup>28</sup> Yayan dan Risma, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2023, jam 09.30 WIB.

			<p>masing sebagai suami istri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami pulang, istri melayani dengan baik.</li> </ul>
3.	Andre Abdullah dan Sriningsih	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami istri melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.</li> <li>- Suami pulang, istri melayani dengan baik.</li> </ul>
4.	Pri dan Siswanti	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami mencari nafkah untuk istri, akan tetapi istri tidak berperilaku baik terhadap suami.</li> <li>- Istri tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk melayani suami dengan baik.</li> </ul>
5.	Frendy dan Asih	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami istri melaksanakan kewajiban masing-</li> </ul>

			<p>masing sebagai suami istri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami pulang, istri melayani dengan baik.</li> <li>- Suamin istri menutupi segala kekurangan pasangan.</li> </ul>
6.	Darmin dan Ari Wahyuningsih	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami istri melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.</li> <li>- Suami pulang, istri melayani dengan baik.</li> <li>- Saling menutupi kekurangan pasangan.</li> </ul>
7.	Yayan dan Risma	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami istri melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.</li> <li>- Suami pulang, istri melayani dengan baik.</li> </ul>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa terdapat enam pasangan dari tujuh pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) yang dapat menerapkan nilai kesalingan dari saling tanggung jawab kepada pasangannya. Seperti, melaksanakan hak dan kewajiban suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga, dan wajib untuk menutupi kekurangan pasangan.

**B. Analisis Perspektif *Mubādalah* Terhadap Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali**

Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan tertentu, dapat berupa dari segi materiil, sosial, maupun spiritual. Akan tetapi, tidak semua orang bisa mendefinisikan dari tujuan pernikahan mereka, lalu menjaganya sebagai panduan hidup berumah tangga. Namun, apabila tujuan ini tidak jelas adanya maka akan sulit untuk memastikannya ada dan lalu dijaga sepanjang kehidupan berumah tangga. Dalam hal ini, rumah tangga yang ideal yaitu sebagai tempat perlindungan dan kemaslahatan, bukan malah terbalik sebagai tempat kekerasan dan segala keburukan. Oleh karena itu, diperlukan adanya tujuan yang jelas dalam pernikahan yang dipahami suami istri secara bersama sebagai pedoman pasangan suami istri dalam mengarungi rumah tangga.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*hlm. 332-333.

Pada QS. ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Ruum: 21).*

Pada surat ini, secara umum manusia cenderung mencari dan menenumukan pasangan untuk memperoleh ketentraman (*sakinah*). Seorang laki-laki yang menikahi perempuan, berharap akan merasakan ketentraman dengan perempuan pilihannya untuk memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*), sehingga dapat mencapai kebahagiaan bersama pasangannya dengan mudah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tujuan ketentraman bisa saja terkait mengenai hal-hal biologis, ekonomi, sosial, keluarga, dan moral-spiritual (*din*). Empat poin tersebut lumrah untuk menjadi tujuan dari pernikahan setiap orang, akan tetapi untuk tingkat kualitas dan kuantitasnya berbeda-beda. Bisa naik-turun, timbul-tenggelam, dan terkadang tergantung pada nasib seseorang. Maksudnya, seseorang yang awal mulanya di usia muda ia terlihat cantik dan tampan, seiring berjalannya waktu dan faktor usia, mulai ada perubahan. Bisa juga sebaliknya, seseorang yang pada awalnya terlihat biasa saja, seiring dengan kemajuan kondisi ekonomi, ia akan terlihat rapi dan menarik.

Tidak lepas dari empat poin tersebut diperlukan adanya penguat yang

bersifat komitmen-moral-spiritual (*din*) yang mewujudkan dalam perilaku dan akhlak mulia. Penguat ini diharapkan dapat memperkokoh tali pernikahan dan komitmen rumah tangga sekalipun terjadi naik-turun pada empat poin tersebut. Namun, apabila tidak ditopang oleh komitmen-moral-spiritual (*din*), maka akan mudah rapuh dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi penghalang di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW, mengarahkan agar memastikan tujuan utama pernikahan seseorang yaitu komitmen-moral-spiritual (*din*).<sup>30</sup>

Menikah disebut sebagai separuh agama dalam artian ibadah ritual, seperti shalat dan puasa. Karena, maksud dari *din* tersebut yaitu mencakup komitmen, tanggung jawab, dan amanah untuk *mu'āsyarah bil ma'rūf* dengan pasangannya yang telah dinikahi. Seseorang yang telah menikah dan memperoleh pasangan yang shalih yaitu mendapatkan separuh modal untuk memuluskan komitmen tersebut, dan ia masih membutuhkan separuh modal yang lain sehingga akan menjadi satu modal yang utuh dan sempurna dalam mengelola kehidupan berpasangan, pernikahan, keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini, kedua belah pihak suami istri agar dapat bergotong-royong secara bersama-sama. Apabila hanya dilakukan oleh satu orang atau salah satu pihak saja maka tidak akan sempurna. Pada dasarnya tujuan pernikahan akan lebih kokoh dan kuat lagi apabila dikaitkan dengan motivasi hidup dalam Islam, yaitu adanya keridhaan Allah SWT.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 333-334.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 341.

Berbicara perspektif keadilan hakiki dan *mubāḍalah*, dalam hal ini dituntut untuk terus-menerus selalu menjadi orang yang berperilaku baik terhadap pasangan yaitu istri, dan anak-anak. Pada dasarnya berperilaku baik merupakan universal dan *mubāḍalah*, laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki atau pasangannya. Begitupun orang tua terhadap anak, dan anak terhadap orang tua. Serta, antar tetangga dan sesama anggota komunitas, bangsa, dan dunia. Kesalingan ini merupakan di mana suami dan istri dituntut bersama-sama untuk berperilaku baik.

Fiqh klasik menjelaskan bahwa sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami istri cukup bertumpu pada tiga hal yaitu; relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), nafkah harta, dan layanan seks. Tumpuan pertama ditujukan kepada kedua belah pihak suami istri, di mana suami harus berbuat baik kepada istri, dan istri juga berbuat demikian. Kemudian untuk hak yang kedua, yaitu nafkah harta yang diwajibkan suami kepada istri, meskipun dalam kondisi di titik paling rendah. Akan tetapi, sebaliknya untuk hak yang ketiga, yaitu layanan seks. Fiqh lebih menekankan hal tersebut sebagai kewajiban istri kepada suaminya. Sekalipun fiqh juga menurunkan tuntutan-tuntutan agar suami dapat melayani kebutuhan seks istri dengan tujuan untuk menjaga kehormatannya.

Dalam hal ini, sudah dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar seorang laki-laki adalah seks, yang harus di tempuh melalui pernikahan yang dapat menghalalkan hubungan seks tersebut. Sementara kebutuhan terbesar dari perempuan yaitu perlindungan melalui nafkah materi. Terkhusus apabila

perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak, ataupun yang menuntut energi khusus. Sedangkan laki-laki tidak memiliki halangan dalam reproduksi apa pun untuk bekerja menghasilkan harta untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, laki-laki dituntut memberi nafkah, sementara perempuan tidak.<sup>32</sup>

Meskipun laki-laki atau suami diberi tanggung jawab (*qawwam*) untuk menafkahi perempuan atau istri, hal ini tidak berlaku secara mutlak. Karena, adanya banyak kondisi yang berbeda terutama di saat sekarang, suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di mana suami pergi ke luar wilayah untuk mencari nafkah materi dengan faktor di lingkungan sekitar dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, perempuan juga sebagai manusia memiliki kebutuhan seks yang harus di penuhi sebagaimana suami. Untuk itu, fiqh mengkasifikasi bahwa “kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan” dengan rumusan normatif menggunakan prinsip relasi *mu’āsarah bil ma’rūf*, saling berbuat baik antara suami dan istri.<sup>33</sup>

Dalam *mubādalah* terdapat lima pilar sebagai penyangga kehidupan rumah tangga bagi setiap pasangan suami istri yang dapat diterapkan, antara lain:

1. *Mītsāqan Ghazalīzhan*

Yaitu terdapat perjanjian yang kokoh, yang dapat menjadi tolak ukur dari perspektif *mubādalah*. Tidak akan menjadi konsep kesalingan apabila

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 370.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 371.

hanya salah satu pihak yang menjaga ikatan pernikahan atau melayani pasangan, sementara pihak lainnya tidak melakukan hal tersebut. Maka suami istri harus saling melakukan bersama-sama, saling berusaha melayani dan saling menjaga keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan tujuh pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo sudah menerapkan konsep *mubādalāh* dalam hal *mītsāqān ghazalīzhan*. Meskipun mereka sebagai suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) namun mereka tetap menjaga komitmen yang telah suami istri buat ketika setelah melaksanakan pernikahan. Yaitu, dengan saling percaya satu sama lain, tidak mudah berperasangka buruk terhadap pasangan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman antar suami istri, apalagi dalam situasi sedang *Long Distance Relationship* (LDR). Apabila terjadi kesalah pahaman dapat diselesaikan dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.

## 2. *Zawj* atau Berpasangan

Artinya istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri. Ketika suami istri tidak keberatan dan tidak saling menuntut keadaan pasangannya, sehingga dapat mengedepankan prinsip antara suami istri yang harus saling menanggung dan menjamin satu sama lain. Dalam hal ini, sama dengan suami yang memiliki keterbatasan waktu karena bekerja di luar kota dan memiliki kewajiban terhadap pasangan, maka konsep kesalingan dalam hak dan kewajiban akan menjadi fleksibel. Konsep kesalingan ini berusaha untuk menghadirkan keseimbangan dan menjaga

keutuhan keluarga jika dilihat dari keterbatasan keadaan pasangan.

Dari data penelitian suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo dari tujuh pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) sudah menerapkan pilar dari *zawj* dalam hal untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, dari tujuh pasangan tersebut semampunya untuk bergotong-royong dalam rumah tangga, saling membantu, dan saling melindungi satu sama lain meskipun dengan jarak jauh.

### 3. *Mu'āsyarah Bil Ma'rūf*

Merupakan etika yang digunakan dalam rumah tangga sehingga akan menimbulkan simbiosis mutualisme. Dapat dilihat bahwa terdapat enam pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) dari tujuh pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo yang dapat menerapkan nilai kesalingan dari *mu'āsyarah bil ma'rūf* (saling berbuat baik) kepada pasangannya dengan keadaan *Long Distance Relationship* (LDR) rata-rata beda kota, seperti saling berbuat baik ketika sedang *Long Distance Relationship* (LDR) dengan cara komunikasi yang teratur. Maupun ketika suami pulang ke rumah, istri berbuat baik untuk siap melayani dan memuliakan suaminya di rumah. Suami merantau untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, dan istri memahami kondisi tersebut, maka selama suami berada di luar kota istri tidak menuntut banyak tentang hak-haknya sebagai istri.

### 4. Sikap Saling Berembuk

Sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga. Suami istri saling bertukar pendapat dan tidak memaksakan kehendak serta harus saling terbuka terhadap pasangannya. Semua permasalahan yang menerpa rumah tangga harus diselesaikan melalui berembuk (*tasyāwurīn*) bersama.

Berdasarkan data penelitian terdapat enam pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) dari tujuh pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo yang menerapkan saling berembuk dan bermusyawarah dalam hal suami yang harus mencari nafkah di luar kota, suami harus musyawarah dengan istrinya terlebih dahulu dan memberikan kesempatan kepada istri untuk memberikan pendapat, maupun berembuk persoalan anak, dan adanya saling menasehati satu sama lain. Suami istri tersebut menerapkan dengan baik secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Akan tetapi, terdapat satu pasangan yang kurang menerapkan sikap saling berembuk, yaitu suami istri kurang komunikasi sehingga istri keluar rumah tanpa izin suami, sehingga suami bingung istrinya pergi kemana.

##### 5. *Tarādhīn*

Yaitu saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan, dimana seseorang merasa rela dan nyaman di dalam hatinya tidak ada rasa penolakan. Berdasarkan data penelitian tujuh pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo sudah menerapkan

pilar *taradhin* semaksimal mungkin dengan keterbatasan waktu dan kondisi jarak jauh, yaitu suami sudah menyediakan tempat tinggal yang nyaman untuk ditempati istri dan anaknya, sebagai nafkah tempat kediaman. Istri merasa nyaman dan rela dengan kondisi yang harus *Long Distance Relationship* (LDR) dengan suaminya yang terpenting dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dan tetap harus dijalani.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang nilai-nilai kesalingan dalam hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) perspektif *mubadalah* di Dukuh Tegalrejo, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo telah terwujud dengan melandaskan fiqh klasik bahwa hak dan kewajiban pasangan suami istri cukup bertumpu pada tiga hal yaitu; *mu'āsyarah bil ma'rūf* (relasi yang baik); nafkah harta; dan layanan seks. Hak dan kewajiban tersebut terlaksana dengan berdasarkan beberapa nilai-nilai kesalingan antara lain; saling percaya; saling pengertian; saling kerja sama; saling tanggung jawab, dalam hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR). Enam pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) dari tujuh pasangan sudah menerapkan nilai-nilai kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri meskipun harus dengan jarak jauh, pemenuhan tersebut dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Sedangkan satu pasangan yang belum menerapkan nilai kesalingan dikarenakan adanya komunikasi yang kurang baik, sehingga hak dan kewajibannya pun terganggu.

2. Analisis perspektif *mubādalah* terhadap nilai-nilai kesalingan pemenuhan dalam hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo, sudah menerapkan adanya konsep *mubādalah* dalam pemenuhan hak kewajiban suami istri dengan kondisi *Long Distance Relationship* (LDR). Serta terdapat enam pasangan dari tujuh pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dusun Tegalrejo sudah memenuhi lima pilar sebagai penyangga kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif *mubādalah* dituntut untuk terus-menerus selalu menjadi orang yang berperilaku baik terhadap pasangan yaitu istri. Pada dasarnya kelima pilar tersebut sudah tersusun secara runtut, dan sudah ditegaskan bahwa yang paling mendasar yaitu *mu'āsyarah bil ma'rūf* (saling berbuat baik) yang menjadi ruh dan etika puncak dari semua pilar, semua ajaran, semua aturan, dan semua hak dan kewajiban relasi suami istri.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di lapangan, terdapat saran-saran dari penulis, antara lain:

1. Bagi suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Dukuh Tegalrejo tersebut, sudah memenuhi hak dan kewajiban baik lahir maupun batin walaupun seadanya sesuai dengan kondisi yang harus berbeda tempat tinggal dengan pasangan. Dengan kondisi seperti ini nilai-nilai kesalingan antar suami dan istri harus dipererat lagi, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Karena mengingat berbagai dampak yang terjadi ketika pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR),

seperti rentannya perselingkuhan baik dari pihak suami maupun istri, mudah menimbulkan kesalah pahaman. Apabila nilai-nilai kesalingan selalu diterapkan dan dipererat oleh suami istri *Long Distance Realtionship* (LDR), maka kemungkinan kecil perselingkuhan akan terjadi, dan komunikasi pun akan terjalin dengan baik meskipun sekedar lewat telepon/*videocall*.

2. Pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) harus tetap mengingat bahwa tujuan dari pernikahan yaitu untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Oleh karena itu dengan menerapkan lima pilar dari *mubāḍalah* dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri meskipun jarak jauh dan semampunya, akan membantu untuk menyangga kehidupan keluarga rumah tangga, serta adanya ikatan penguat dari nilai spiritual (*din*). Apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam perilaku rumah tangga, maka ikatan pernikahan akan menjadi ibadah, karena akan membuka kebaikan-kebaikan yang dilakukan antara suami istri dalam kehidupan berkeluarga.
3. Bagi istri yang *Long Distance Relationship* (LDR) dengan suaminya, sebaiknya bisa ikut serta suaminya pindah dan tinggal bersama di perantauan atau suami lebih memilih kerja di lingkungan rumah agar tidak terjadi *Long Distance Relationship* (LDR) terlalu lama. Sehingga, pasangan suami istri tetap akan merasakan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri terpenuhi secara baik dan mencegah adanya dampak dari *Long Distance Relationship* (LDR).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aizid, Rizem, *Merebut Hati Istri Kiat-Kiat Menjadi Suami Yang Mampu Melengkapi Kekurangan Istri*, Yogyakarta: Diva Press, 2017.
- Arifandi, Firman, *Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Aryani, Aini, *Fiqh LDR Suami Istri*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijaksanaan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Cordoba Internasional- Indonesia, 2020.
- Fuaddi, Hus ni, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, Indonesia: Guepedia, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Irsali, Anfasa Naufal Reza, dkk, *Antologi Kritik Ideologi Islam: Kumpulan Kritik Ideologi Mahasiswa Pascasarjana Dirosah Islamiah, UIN Sunan Ampel Surabaya 2021*, Surabaya: Inoffast Publishing, 2021.
- Karim, Muslih Abdul, *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri*, Jakarta: QultumMedia, 2007.
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2018.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Relasi Mubadalah Muslim Dengan Umat Berbeda Agama*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Lestari, Ambar Sri, *Narasi dan Literasi Media dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Prespektif Kualitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Muftisany, Hafidz, *Hak Istri terhadap Suami*, Bekasi: INTERA, 2021.

- Nasution, Syukri Albani, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- Saebeni, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Shalih, Syaikh Fuad, *Untukmu yang Akan Menikah & Telah Menikah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergaulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, Sleman: CV Budi Utama, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Tersiana, Andra, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit, 2018.

### **Jurnal Artikel**

- Adib, M. Afiqul dan Natacia Mujahidah, *Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak*, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 6, No. 2, 2022.
- Fahimah, Iim dan Rara Aditya, *Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujjain*, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 6 No. 2, 2019.
- Falah, Nabilah, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage*, Al-Ashlah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2, 2022.
- Fitriani, Risky, dkk, *Interaksi Pasangan Suami Istri Yang Bertempat Tinggal Terpisah: Studi Kasus di Belapunranga Kabupaten Gowa*, Jurnal Sosioreligius Vol. V No.1, 2020.
- Hermanto, Agus dkk, *Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah*, Al-Mawarid: JSYH, Vol. 4, No. 2, 2022.

- Rachman, Ika Pratiwi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 6 No.2, 2017.
- Restiani, Decyana dkk, *Pemeliharaan Hubungan Berpacaran Long Distance Relationship Sampai Ke Jenjang Pernikahan: Studi Pengalaman Menjalani Hubungan Berpacaran Dengan Seorang Pelaut Kapal Kargo*, Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Riekiya, Saila, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Prespektif Qira'ah Mubadalah di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan*, *Journal of Family Studies*, Vol. 5 No.3, 2021.
- Tanjung Ardi Akbar dan Ariyadi, *Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol.1No.1, 2021.
- Wagianto, Ramdan, *Konsep Keluarga Masalah Dalam Prespektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 20 No. 1, 2021.

### **Skripsi**

- Awaludin, Fauzia, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Relasi Jarak Jauh Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Kru Bus PT. Selamat Sugeng Rahayu)*, Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2021.
- Listiani, Kintan Igustin, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Selaku Terpidana (Studi Kasus Rumah Tahanan Klas I Surakarta)*, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2019.
- Nurhasanah, *Implementasi Kewajiban Dan Hak Suami Istri Di Paud IT Al-Hasanah*, Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, 2022.
- Prasetya, Enggal, *Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Prespektif Hukum Islam*, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Pratama, Meidi Heri, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)*, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Yanti, Nofri, *Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam (Studi di Pekon*

*Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat*),  
Skripsi: Program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Hukum Keluarga Islam,  
2021.

### **Wawancara**

Andre Abdullah dan Sriningsih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, Andong,  
13 Maret 2023, jam 19.30 WIB.

Darmin dan Ari Wahyuningsih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, Andong, 15  
Maret 2023, jam 09.00 WIB.

Frendy dan Asih, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, Andong, 13 Maret 2023,  
jam 19.10 WIB.

Harno dan Sri, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, Andong, 16 Maret 2023, jam  
17.00 WIB.

Pri dan Siswanti, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, Andong, 13 Maret 2023,  
jam 19.20 WIB.

Suwarto dan Tarni, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, Andong, 13 Maret 2023,  
jam 19.50 WIB.

Ulil Abshor, Ustadz Masjid Al-Amin Tegalorejo, *Wawancara Pribadi*, Andong, 23  
Maret 2023, jam 20.00 WIB.

Yanto, Bapak Carik, *Wawancara Pribadi*, Andong, 14 Maret 2023, jam 11.30 WIB.

Yayan dan Risma, Suami Istri LDR, *Wawancara Pribadi*, Andong, 15 Maret 2023,  
jam 09.30 WIB.

## LAMPIRAN

Lampiran 1:

1. Wawancara dengan bapak Ulil Abshor sebagai Ustadz Masjid Al-Amin Tegalrejo



2. Wawancara dengan suami istri bapak Suwanto melalui telepon dan Ibu Tarni



3. Wawancara dengan suami istri bapak Harno melalui telepon dan ibu Sri



4. Wawancara suami istri bapak Andre Abdullah melalui *videocall* dan ibu Sriningsih



5. Wawancara dengan suami istri bapak Pri dan ibu Siswanti





6. Wawancara dengan suami istri bapak Frendy melalui *videocall* dan ibu Asih





7. Wawancara dengan suami istri bapak Darmin melalui *videocall* dan ibu Ari Wahyuningsih





8. Wawancara dengan suami istri bapak Yayan dan ibu Risma



 **Transfer Rupiah** + Rp 1.000.000<sup>00</sup>  
Transfer dari BANK MANDIRI  
YAYAN KARUNIA 13800022019388

## Lampiran 2: Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA**

Pewawancara : Tri Wirastuti

Sebagai : Pasangan Suami Istri

Narasumber :

1. Bapak Suwarto - Ibu Tarni
2. Bapak Harno - Ibu Sri
3. Bapak Andre Abdullah – Ibu Sriningsih
4. Bapak Pri - Ibu Siswanti
5. Bapak Frendy – Ibu Asih
6. Bapak Darmin – Ibu Ari Wahyuningsih
7. Bapak Yayan – Ibu Risma

Waktu : Menyesuaikan

Tempat : Di Rumah Masing-Masing Narasumber

Peneliti memiliki peran sebagai instrument pengumpulan data. Dalam pengumpulan data tersebut menggunakan perangkat baru sebagai panduan wawancara. Adapun rincian pertanyaan yang digunakan sebagai berikut:

1. Sejak kapan atau berapa lama suami *Long Distance Relationship* (LDR) dengan istri ?
2. Berapa lama suami bekerja dalam satu minggu ?
3. Apa yang menjadi alasan atau faktor suami *Long Distance Relationship*

(LDR) dengan istri ?

4. Berapa lama berumah tangga ?
5. Suami sekarang merantau atau bekerja di mana ?
6. Berapa lama suami pulang dari perantauan ?
7. Bagaimana pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri ?
8. Adakah konsep kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ?
9. Bagaimana upaya dalam menjaga nilai kesalingan dalam keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) ?
10. Bagaimana cara suami melindungi keluarga ?

## Lampiran 3: Transkrip Wawancara

**Hasil Wawancara**

## a. Bapak Suwanto – Ibu Tarni

## 1. Bapak Suwanto

Peneliti : Berapa umur bapak ?

Narasumber : 44, eh 45.

Peneliti : Sejak kapan bapak LDR dengan istri/ bekerja merantau?

Narasumber : Ya, sebelum nikah sudah merantau.

Peneliti : Berapa tahun bapak berumah tangga ?

Narasumber : Saya nikah tahun 2009.

Peneliti : Sekarang bapak merantau di mana ?

Narasumber : Merantau ya di luar kota gitu aja, ya di Jakarta, Jawa Timur.

Peneliti : Bapak di sana bekerja sebagai apa ?

Narasumber : Pekerjaannya ya proyek bangunan gitu saja.

Peneliti : Apa yang bapak ketahui mengenai hak dan kewajiban suami istri ?

Narasumber : Ya, menafkahi anak istri, membimbing anak istri, dan jadi imam dalam keluarga.

Peneliti : Apakah konsep kesalingan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDR terlaksana dalam keluarga ?

Narasumber : Ya, ada sih ada. Misalnya saling kerjasama, saling menghargai satu sama lain.

Peneliti : Biasanya, bapak pulang ke rumah berapa bulan sekali ?

Narasumber : Tidak pasti gitu saja, minimal dua bulan sekali.

Peneliti : Bagaimana cara suami untuk melindungi istri semasa LDR ?

Narasumber : Paling ya lewat telepon. Satu minggu 2-3 kali.

Peneliti : Apa yang menjadi alasan/ faktor bapak memilih kerja merantau dan LDR dengan istri ?

Narasumber : Karena di lingkungan sekitar susah cari penghasilan.

## 2. Ibu Tarni

Peneliti : Berapa umur ibu ?

Narasumber : 42 tahun.

Peneliti : Sejak kapan suaminya pergi merantau ?

Narasumber : ya sudah lama, 30 tahunan sepertinya. Kalau setelah menikah ya seumuran anak saya, 13 tahunan kurang lebih.

Peneliti : Apa alasan suami merantau dan harus LDR ?

Narasumber : Ya, ekonomi to, pekerjaan. Karena cari uang untuk mempunyai penghasilan.

Peneliti : Di mana suaminya merantau sekarang ?

Narasumber : Di Jakarta.

Peneliti : Apa yang ibu ketahui tentang hak dan kewajiban suami istri ?

Narasumber : Apa ya, ya menjadi ibu rumah tangga gitu saja kan, kalau suami ya cari nafkah.

Peneliti : Apa aktivitas istri ketika di rumah sehari-hari ?

Narasumber : Ya, masak, nyuci baju, nyuci piring, bersih-bersih, mengurus anak.

Peneliti : Berapa lama suami pulang dari perantauan ?

Narasumber : Ya tidak pasti, kadang dua bulan sekali. Sepunyanya uang.

Peneliti : Berapa lama suaminya kerja dalam satu minggu ?

Narasumber : kalau bapak nya Iqbal itu tidak pasti, jika ada panggilan ya kerja kadang dua hari ya nganggur.

Peneliti : Berapa kali komunikasi dalam satu hari dengan suaminya ?

Narasumber : Tidak pernah, bapaknya Iqbal itu jarang telepon satu minggu saja tidak pernah. Komunikasi itu jarang, soalnya bapaknya Iqbal itu orangnya cuek. Paling tidak yang telepon anak-anak ngobrol dengan anak-anak. Kalau sama saya jika ada keperluan saja.

b. Bapak Harno – Ibu Sri

1. Bapak Harno

Peneliti : Berapa umur bapak ?

Narasumber : 45 tahunan mbak.

Peneliti : Menikah dengan istri sudah berapa tahun ?

Narasumber : Dari tahun 2000 itu sudah berapa tahun itu ya, 23 tahun.

Peneliti : Bapak sekarang merantau/ bekerja di mana ?

Narasumber : Di Bogor.

Peneliti : Sudah berapa lama bapak di Bogor ?

Narasumber : Sudah dua bulan.

Peneliti : Berarti bapak sudah dua bulan belum pulang ?

Narasumber : Iya, cari uang untuk bayar hutang.

Peneliti : Biasanya telepon atau komunikasi kepada istrinya berapa kali dalam satu hari ?

Narasumber : Wah, tiap pagi dan sore.

Peneliti : Apa yang bapak ketahui tentang hak dan kewajiban suami istri ?

Narasumber : Ya, apa ya. Ya mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri. Mencari uang untuk membayar hutang.

Peneliti : Bagaimana cara suami melindungi istri yang sedang LDR di rumah ?

Narasumber : Kalau untuk melindungi ya tidak bisa melindungi. Tapi kan, kita bisa lewat komunikasi supaya bisa memberikan himbauan untuk anak istri di manapun berada.

Peneliti : Adakah konsep kesalingan dalam keluarga selama LDR ini dengan istri, seperti adanya kerjasama, saling berbuat baik satu sama lain ?

Narasumber : Woo ya betul. Jadi itu dapat diterapkan. Tidak usah seudzon nimbulkan fitnah, biasakan menanamkan kepercayaan satu sama lain saja mbak wiras.

Peneliti : Apa kegiatan istri di rumah ?

Narasumber : Apa ya, ya mengurus rumah tangga, mendampingi anak, cucu di rumah.

## 2. Ibu Sri

Peneliti : Berapa umur ibu sekarang ?

Narasumber : Berapa ya, tahun 1976 kalau tidak 1977 lupa saya.

Peneliti : Berumah tangga berapa tahun dengan suaminya ?

Narasumber : Saya menikah tahun 2000.

Peneliti : Suami kerja atau merantau di mana ?

Narasumber : Di paru, Bogor.

Peneliti : Apa alasan suami merantau ?

Narasumber : Ya faktor ekonomi. Cari uang.

Peneliti : Suami bekerja sebagai apa ?

Narasumber : Kuli bangunan to.

Peneliti : Apa yang ibu ketahui tentang hak dan kewajiban suami istri ?

Narasumber : Kewajibannya apa ya, ya melayani suami itu to. Kalau suami pulang minta apa saja dituruti.

Peneliti : Bagaimana dengan hak biologisnya suami ?

Narasumber : Ya kalau minta dikasih gitu saja to.

Peneliti : Adakah konsep kesalingan dalam keluarga, seperti saling berbuat baik, saling kerjasama, saling musyawarah ?

Narasumber : Ya ada. Karena dengan itu keluarga tetap rukun damai.

Peneliti : Komunikasi dengan suami berapa kali dalam satu hari ?

Narasumber : Ya, tiap pagi dan sore, apalagi sekarang ada cucu.

Peneliti : Berapa lama suami merantau ?

Narasumber : ya terkadang lama, kadang dirumah sesuai ada pekerjaan atau tidak. Tapi sering merantau berpindah-pindah tempat.

c. Bapak Andre Abdullah – Ibu Sriningsih

1. Bapak Andre Abdullah

Peneliti : Berapa usia bapak sekarang ?

Narasumber : Saya 47 tahun mbak.

Peneliti : Sejak kapan bapak LDR dengan istri ?

Narasumber : Wah sudah lama saya mbak, 25 tahun lebih.

Peneliti : Bapak kerja di mana, sebagai apa ?

Narasumber : Di Cengkareng, sebagai ahli las.

Peneliti : Bagaimana cara bapak melindungi istri dari jauh ?

Narasumber : Dengan komunikasi telepon/videocall, hampir tiap waktu.

Peneliti : Apa alasan bapak memilih untuk LDR dengan istri ?

Narasumber : Karena mencari nafkah, agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga di rumah.

Peneliti : Apa yang bapak ketahui tentang hak dan kewajiban suami istri ?

Narasumber : Iya paling mencari nafkah untuk keluarga, bisa memenuhi kebutuhan keluarga mencukupi segalanya.

Peneliti : Adakah konsep kesalingan dalam keluarga ketika sedang LDR ?

Narasumber : Iya ada mbak. Yang terpenting saling mengerti satu sama lain.

2. Ibu Sriningsih

Peneliti : Berapa usia ibu ?

Narasumber : Kalau tidak salah 46 mbak.

Peneliti : suaminya bekerja sebagai apa ?

Narasumber : Di Cengkareng, Jakarta Barat sana i mbak, di tempat las-lasan begitu.

Peneliti : Sudah berapa lama suami bekerja merantau ?

Narasumber : Ya sudah lama ta mbak, dari ketika masih bujang sampai sekarang.

Peneliti : Sudah berapa tahun berumah tangga dengan suami ?

Narasumber : Sudah 27 tahun i mbak.

Peneliti : Apa alasan suami bekerja di perantauan ?

Narasumber : Apa ya, faktor ekonomi. Soalnya di sini susah itu ya.

Peneliti : Apa yang ibu ketahui tentang hak dan kewajiban suami istri?

Narasumber : Apa ya ? melayani suami lahir batin gitu ya mbak.

Peneliti : Untuk kebutuhan biologis suami istri apakah terpenuhi ?

Narasumber : Walah, sudah jarang mba, pulang saja di rumah berapa hari main sama anak-anak. Sudah tidak begitu. Yang penting pulang sudah senang.

Peneliti : Berapa bulan sekali biasanya suami pulang ke rumah ?

Narasumber : Iya tidak pasti mbak, kadang dua bulan, tiga bulan, bisa sampai empat bulan sekali baru pulang. Sepunyanya uang ya pulang begitu.

d. Bapak Pri – Ibu Siswanti

1. Bapak Pri

Peneliti : Sejak kapan bapak merantau di luar kota ?

Narasumber : Walah sudah lama mbak. Dari tahun 2000.

Peneliti : Bapak bekerja di mana ?

Narasumber : Pertama Lampung, Makasar, Kalimantan. Kalau sekarang menetapnya di Jakarta.

Peneliti : Apa alasan bapak memilih merantau di luar wilayah dan LDR dengan istri ?

Narasumber : Untuk mencari nafkah, dan mencukupi kebutuhan keluarga.

Peneliti : Adakah konsep kesalingan dalam keluarga ?

Narasumber : Iya ada.

Peneliti : Berapa kali suami telepon atau komunikasi dengan keluarga di rumah ketika LDR ?

Narasumber : Iya tidak pasti, sesuai kebutuhan terkadang seminggu dua kali.

Peneliti : Apa aktivitas istri di rumah ketika LDR dengan suami ?

Narasumber : Mengurus anak, jualan online bedak atau apa itu saya tidak tahu. Tidak tahu tadi dia kemana, saya masih sholat langsung pergi tidak pamit dan tidak bilang apa-apa. Langsung pergi naik motor.

Peneliti : Bagaimana cara suami melindungi istri ketika sedang LDR?

Narasumber : Iya, paling telepon tanya keadaan kepada anak bagaimana keadaannya.

Peneliti : Berapa hari bapak bekerja dalam satu minggu ?

Narasumber : Tujuh hari full kalau tidak sakit.

Peneliti : Bapak bekerja sebagai apa ?

Narasumber : Seles pemasaran seperti jaket, sabuk, dompet yang dari bahan kulit.

2. Ibu Siswanti

- Peneliti : Berapa usia ibu ?  
Narasumber : 43 tahun.
- Peneliti : Berapa lama berumah tangga dengan suami ?  
Narasumber : 23 tahun.
- Peneliti : Apa yang ibu ketahui tentang hak dan kewajiban suami istri?  
Narasumber : Kewajibannya seperti masak, ibu rumah tangga itu ya.
- Peneliti : Bagaimana dengan pemenuhan hasrat biologis suami istri ?  
Narasumber : Halah pulang kerja sudah capek.
- Peneliti : Biasanya suami pulang dari perantauan berapa bulan sekali?  
Narasumber : Terkadang ya dua bulan, tidak pasti. Ini di rumah karena ibu meninggal kemarin.
- Peneliti : Berapa kali suami komunikasi dengan istri ketika sedang LDR ?  
Narasumber : Halah banyak tidak bisa dihitung.

e. Bapak Frendy – Ibu Asih

1. Bapak Frendy

Peneliti : Bapak usia berapa ?

Narasumber : 33 Tahun. Sama seperti alm mas kamu.

Peneliti : Sekarang bekerja di mana ?

Narasumber : Menetapnya di Bekasi.

Peneliti : Berapa lama bapak LDR dengan istri ?

Narasumber : Selama 5 tahun.

Peneliti : Bekerja sebagai apa ?

Narasumber : Kontraktor gitu saja.

Peneliti : Apa yang bapak ketahui mengenai hak dan kewajiban suami istri ?

Narasumber : Iya pastinya memberi nafkah lahir batin itu. Misalnya, terus meluangkan waktu untuk istri, mencukupi kebutuhannya, menjaga, mendidik. Pokoknya semuanya lah.

Peneliti : Apakah konsep kesalingan/kerjasama diterapkan dalam keluarga ?

Narasumber : Iya diterapkan. Saling komunikasi, saling memberi saran, tidak berarti saya sebagai suami memiliki hak penuh itu tidak, selau diskusi mana yang terbaik, dan tidak semua itu terdapat di suami itu tidak.

Peneliti : Bagaimana cara suami untuk melindungi istri ketika LDR?

Narasumber : Iya saling komunikasi, memberi perhatian, dan yang penting saling percaya.

Peneliti : Berapa bulan sekali bapak pulang ke rumah ?

Narasumber : Oh, tidak tentu. Terkadang dua bulan, tiga bulan, tapi tersering satu bulan.

## 2. Ibu Asih

Peneliti : Berapa umur ibu ?

Narasumber : 32 eh 33 deh sepertinya.

Peneliti : Berapa tahun berumah tangga dengan suami ?

Narasumber : Sudah 11 tahun saya hidup di sini. 11 tahun di Garjo tidak terasa.

Peneliti : Sejak kapan suami bekerja di luar kota sehingga harus LDR?

Narasumber : Sudah 4-5 tahun.

Peneliti : Apa alasan suami harus LDR dengan istri ?

Narasumber : Cari uang, faktor ekonomi. Kalau di sini gimana pusing.

Peneliti : Dimana suami bekerja sekarang ?

Narasumber : Di Bekasi.

Peneliti : Bekerja sebagai apa ?

Narasumber : Tidak tahu, setahu saya hanya PLTU. Biasanya bagian blasting, di tower-tower besar.

Peneliti : Apa yang ibu ketahui tentang hak dan kewajiban suami istri ?

Narasumber : Iya intinnya saya siap melayani suami dengan baik, dari segi apapun. Tidak pernah bertengkar. Jika suami pulang tetap saya muliakan, saya ladeni apapun yang diminta. Saya juga memilih libur bekerja jika suami saya pulang ke rumah. Memilih memuliakan suami di rumah.

Peneliti : Bagaimana dengan kebutuhan hasrat biologis suami istri ?

Narasumber : Iya paling jika pulang ke rumah. Kalau minta ya di turutin gitu saja. Suami saya itu orangnya sangat penyayang dan perhatian banget kepada istri dan anak. Jadi saya pun tidak pernah ngeluh dengan orang lain tentang keluarga saya, walaupun tidak punya uang tetap ditanggung berdua bagaimana pun caranya.

Peneliti : Berapa kali suami komunikasi atau telepon ?

Narasumber : Setiap hari, setiap waktu. Biasanya mau berangkat kerja *videocall* dulu, istirahat, terus sore, sampai malam. Sebelum jam 10 malam tetap komunikasi. Di atas jam 10 malam handphone baru diletakkan.

f. Bapak Darmin – Ibu Ari Wahyuningsih

1. Bapak Darmin

Peneliti : Berapa usia bapak ?

Narasumber : 47 tahun.

Peneliti : Sejak kapan bapak bekerja di luar wilayah ?

Narasumber : Sejak tahun 1990 sampai sekarang.

Peneliti : Berapa lama berumah tangga dengan istri ?

Narasumber : Nikah pada tahun 2000.

Peneliti : Apa yang menjadi alasan bapak merantau dan harus LDR dengan istri ?

Narasumber : Iya cari cuanlah.

Peneliti : Bapak bekerja di mana ? sebagai apa ?

Narasumber : Keliling Indonesia, Jakarta, Jawa Timur, Bogor. Sebagai kontraktor.

Peneliti : Apa yang bapak ketahui tentang hak dan kewajiban suami istri ?

Narasumber : Iya kewajiban suami yaitu mencari nafkah untuk istri, mencari uang sebanyak-banyaknya. Jika sudah banyak diserahkan kepada istri.

Peneliti : Adakah konsep kesalingan dalam keluarga ?

Narasumber : Iya pastilah. Harus saling menutupi kekurangan. Mengisi segala kekurangan.

Peneliti : Bagaimana cara suami melindungi keluarga ketika LDR ?

Narasumber : Melindunginya memberikan kenyamanan, memberikan kebutuhan. Bisa dengan komunikasi secara teratur.

Peneliti : Berapa bulan sekali bapak pulang kerumah ?

Narasumber : Iya seperlunya saja, jika ada keperluan pulang. Terkadang dua sampai empat bulan, jika perlu pulang.

Peneliti : Berapa hari bapak bekerja dalam satu minggu ?

Narasumber : Tujuh. Full time. Karena kebutuhan juga banyak.

2. Ibu Ari Wahyuningsih

- Peneliti : Berapa lama ibu berumah tangga dengan suami ?
- Narasumber : Sama seperti jawaban suami saya. Nikah tahun 2000 berarti 23 tahun.
- Peneliti : Berapa kali suami komunikasi dengan istri setiap harinya ?
- Narasumber : Suami saya itu kapan saja bisa di telepon, kerjanya juga santai.
- Peneliti : Apa yang ibu ketahui tentang hak dan kewajiban suami istri?
- Narasumber : Tugas suami ya cari uang, untuk kebutuhan keluarga seperti biaya sekolah anak, anak minta ini harus diberikan.
- Peneliti : Bagaimana dengan pemenuhan hasrat biologis suami istri ?
- Narasumber : Iya kalau pulang, dan kalau ada kesempatan tetapu dilayani dengan baik lah.
- Peneliti : Berapa bulan suami dapat pulang ke rumah ?
- Narasumber : Suami saya itu jarang pulang dan tidak pasti. Terkadang, tiba-tiba pulang begitu saja tanpa memberi tahu, kalau saya yang penting uangnya bisa pulang.

## g. Bapak Yayan – Ibu Risma

## 1. Bapak Yayan

Peneliti : Berapa usia bapak ?

Narasumber : 25 tahun.

Peneliti : Sejak kapan berumah tangga dengan istri ?

Narasumber : Pengantin baru mbak, baru satu bulan lebih.

Peneliti : Sejak kapan bapak LDR dengan istri ?

Narasumber : Sebelum menikah merantau sudah 2 tahun setelah menikah baru satu bulan lebih.

Peneliti : Apa yang menjadi alasan bapak LDR dengan istri ?

Narasumber : Karena faktor pekerjaan, dan demi mencari cuan untuk membahagiakan istri di rumah.

Peneliti : Bapak bekerja sebagai apa dan di mana ?

Narasumber : Sebagai bartender di kapal pesiar Melbourne Australia.

Peneliti : Apa yang bapak ketahui tentang hak dan kewajiban suami istri ?

Narasumber : Insyaallah untuk hak istri saya sudah tercukupi. Meskipun harus LDR semaksimal mungkin berjalan dengan baik.

Peneliti : Adakah konsep kesalingan dalam rumah tangga ?

Narasumber : Iya harus ada tentunya, dengan LDR seperti ini kalau tidak ada konsep saling menerima, saling memahami, saling percaya juga susah.

## 2. Ibu Risma

Peneliti : Berapa usia ibu ?

Narasumber : 25 tahun.

Peneliti : Sejak kapan berumah tangga dengan suami ?

Narasumber : Baru kemarin mbak, pengantin baru ini.

Peneliti : Meskipun pengantin baru apa yang ibu ketahui tentang hak dan kewajiban suami istri ?

Narasumber : Suami mencari nafkah untuk kesenangan istri. Istri siap melayani suami lahir dan batin. Kalau saya melayani gimana baru di tinggal kerja lagi harus LDR.

Peneliti : Adakah konsep kesalingan dalam rumah tangga baru ini ?

Narasumber : Iya harus ada, kalau tidak ada kesalingan yang ada ribut terus. Yang penting saling percaya, apa-apa harus bilang dulu dengan suami.

Peneliti : Biasanya sehari suami komunikasi berapa kali ?

Narasumber : Tidak pasti mba, apalagi ini di daerah susah sinyal. Biasanya lewat pesan tidak bisa *videocall* karena jaringannya buruk.

## Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup Penulis

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Tri Wirastuti
2. NIM : 19.21.2.1.007
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 23 Januari 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tegalrejo, Rt 25/10, Andong, Andong,  
Boyolali.
6. Nama Ayah : (Alm.) Loso Sukanto
7. Nama Ibu : Siti Rohmatun
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri Ngadirejo lulus tahun 2013
  - b. SMP Negeri 1 Andong lulus tahun 2016
  - c. SMA Negeri 1 Andong lulus tahun 2019
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 13 April 2022

Penulis